

ABSTRAK

Nama Din Birul Maulidi, NIM 2015003, judul skripsi: "PROBLEMATIKA PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN" (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 639/Pdt.G/2022/PA.Bgr.) program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta 2023.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam kasus perceraian dengan merinci hasil dari Perkara Nomor 639/Pdt.G/2022/PA. Bgr. Selain hal tersebut, tujuan dari penelitian ini juga melibatkan upaya pemahaman terhadap cara atau metode bagaimana hakim membuat pertimbangan dalam kasus tersebut dan juga dipengaruhi oleh analisis hukum. Penggugat meminta gugatan cerai dalam putusan kasus dengan Nomor 639/Pdt.G/2022/PA. Bgr, dan hakim mengabulkannya, mencatat argumen yang sedang berlangsung dan tidak ada prospek hidup bersama secara damai di masa depan karena perselisihan tersebut akibat perselingkuhan.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif, dimana data sekunder dikaji sebagai bahan penelitian primer. Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor 639/Pdt.G/2022/PA.Bgr, yang membahas kasus perceraian termasuk perselingkuhan, berfungsi sebagai sumber utama untuk penelitian ini, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dalam metodologi penelitiannya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran hakim dalam kasus Nomor 639/Pdt.G/2022/PA. Bgr, Memperhitungkan justifikasi perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, alasan perceraian dalam putusan ini adalah pasal 19 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (a) "salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan" dan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f) "antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga", kemudian dihubungkan juga dengan dalil ushul fiqh: "Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan" maka dari itu perselingkuhan menjadi penyebab perceraian. Hakim Pengadilan Agama Bogor, mengklaim. Mengatakan dalam hukum Indonesia lebih lanjut menjelaskan bahwa sementara perzinahan adalah salah satu faktor yang menyebabkan pembubaran keluarga, itu tidak secara khusus ditangani oleh hukum dan peraturan. Oleh karena itu, di Pengadilan Agama, situasi yang melibatkan perzinahan biasanya diangkat sebagai contoh perselisihan yang sedang berlangsung. Hakim mengacu pada ketidaksepakatan yang sedang berlangsung saat membahas masalah yang berkaitan dengan perselingkuhan. Ini akan menjadi tantangan bagi pengadilan untuk menentukan apakah kasus perselingkuhan memenuhi syarat untuk perceraian karena undang-undang tidak mengatur subjek.

Kata Kunci: Perceraian, Perselingkuhan, Putusan Hakim PA.



PROBLEMATIKA PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 639/Pdt.G/2022/PA.Bgr.)

Din Birul Maulidi



PROBLEMATIKA PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN

(Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara

639/Pdt.G/2022/PA.Bgr.)

Skripsi ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mendapatkan Gelar Sarjana

Strata Satu dalam Bidang Hukum Keluarga Islam (S.H)



Oleh :

Din Birul Maulidi

Nim: (2015003)

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS NAHDLATUL ULAMA INDONESIA

TAHUN AJARAN 2023/2024

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul “ **PROBLEMATIKA PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 639/Pdt.G/2022/PA.Bgr.)** yang disusun oleh Din Birul Maulidi Nomor Induk Mahasiswa: 20.15.00.3 telah diperiksa dan disetujui untuk di ujikan dalam sidang munaqasah.

Jakarta, 4 Januari 2024

Pembimbing


A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Rina Septiani', written in a cursive style.

Ibu Rina Septiani, MA, Hk

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi dengan judul “ **PROBLEMATIKA PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 1486/Pdt.G/PA.Bgr.)** yang disusun oleh Din Birul Maulidi Nomor Induk Mahasiswa: 20.15.00.3 Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta pada tanggal 05 Februari 2024 dan direvisi sesuai saran tim penguji. Maka skripsi tersebut telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Jakarta, 16 Februari 2024



Dekan Fakultas

Dr. Muhammad Afifi, S.H., M.H.


TIM PENGUJI

1. Rina Septiani, MA. Hk.
(Ketua dan Pembimbing)



(5 Februari 2024)

2. Akhmad Fauzi, M.Ud.
(Sekertaris dan Penguji 1)



(5 Februari 2024)

3. Tazkiah Ashfia, S.H., M.H.I.
(Penguji 2)



(5 Februari 2024)

PERNYATAAN ORISINALITAS

Penyusun yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Din Birul Maulidi

NIM : 20.15.00.3

Tempat/Tgl.Lahir : Bogor, 05 Juni 2002

Menyatakan bahwa skripsi dengan judul **“PROBLEMATIKA PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN” (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 639/Pdt.G/2022/PA.Bgr).**” adalah karya asli penulis, tidak menjiplak, dengan pengecualian kutipan yang disertakan atas permintaan pengawas atau yang ditunjukkan oleh sumber. Jika klaim ini ternyata salah di masa depan, penulis akan memikul tanggung jawab penuh dan bersedia gelar akademisnya dicabut sesuai dengan hukum yang relevan.

Jakarta, 15 Desember 2023



DIN BIRUL MAULIDI

NIM:2015003

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iii
DAFTAR ISI	iv
KATA PENGANTAR	vi
ABSTRAK	xi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Penelitian	4
C. Pertanyaan Penelitian	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	6
BAB II KAJIAN TEORI	8
A. Kajian Teori	8
1. Perceraian	8
2. Perselingkuhan	26
3. Penemuan Hukum Oleh Hakim.....	34
B. Kerangka Berpikir	37
C. Tinjauan Terdahulu	40
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	52
A. Metode Penelitian.....	52
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	54
C. Posisi Penelitian	55
D. Informan Penelitian	66
E. Teknik Pengumpulan Data	67
F. Kisi-Kisi Instrumen Penelitian	68
G. Teknik Analisis Data	69
H. Validasi Data.....	69
BAB IV HASIL PEMBAHASAN	73
A. Hasil Penelitian	73
1) Pertimbangan Hukum Oleh Hakim dalam Memutus Cerai Talak Akibat Perselingkuhan di Pengadilan Agama Bogor	73

2) Perselingkuhan Sebagai Alasan Perceraian pada Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor	75
3) Upaya Pengadilan Agama dalam Mencegah Gugatan Cerai Talak Akibat Perselingkuhan di Pengadilan Agama Bogor	78
B. Pembahasan/Analisis	81
1) Duduk Perkara.....	81
2) Analisis	85
BAB V PENUTUP	91
1. Kesimpulan.....	91
2. Saran	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	97

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah peneliti panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah-Nya, juga Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan kita selaku umatnya yang senantiasa istiqomah pada ajarannya. Pernyataan rasa syukur kepada sang khalik atas petunjuk-Nya, sehingga peneliti dapat menyelesaikan Proposal Skripsi ini yang merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar S-1 di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.

Selaku peneliti, tentunya telah berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi segala kriteria dalam penulisan proposal ini, peneliti telah melakukan yang terbaik untuk memenuhi semua persyaratan ketika menyusun proposal, tetapi peneliti sadar bahwa masih ada banyak kesenjangan ataupun kekurangan dalam skripsi ini. Untuk itu, peneliti dengan rendah hati meminta kritik dan saran yang membangun dari pembaca pada kesempatan ini agar dapat meningkatkan kualitas semua kegiatan penelitian di masa depan.

Peneliti memahami bahwa keberhasilan pada penyelesaian skripsi ini bergantung pada dukungan, saran, dan dorongan yang mereka berikan dari berbagai sumber. Dengan demikian, penyusun mengucapkan terima kasih kepada:

1. Kedua Orang tua Bapak K.H Dedi Ikhsan Soleh dan Ibu Hj. Siti Amaliyah yang telah memberikan semangat motivasi dan dukungannya baik moriil ataupun materiil sehingga penyusun dapat menyelesaikan proposal skripsi ini dengan tepat waktu.


2. Nenek kami Hj.Siti Jubaedah yang selalu memberikan motivasi dan dukungan sehingga dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
3. K.H Nurzein dan K.H Ahmad Ubaydinnur beserta seluruh Guru kami keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Qur'an Ciseeng,Bogor.
4. K.H M. Hafizd dan Hj. Khilda Karimah beserta seluruh Guru kami keluarga besar Pondok Pesantren Salafy Usrotunnur Zainul Hayah Ciseeng, Bogor.
5. K.H Asep Nurhidayat dan K.H Aceng Syarif Hidayatullah beserta seluruh Guru kami keluarga besar Pondok Pesantren Assyihabudiniyyah Al-Musri 1 Cianjur.
6. Bapak H. Ir.Juri Ardiantoro, M.Si, Ph.D selaku Rektor Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
7. Bapak Fatkhu Yasik, M.Pd. selaku Wakil Rektor I Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
8. Bapak Dwi Winarno, M.Si. selaku Wakil Rektor II Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
9. Bapak Dr. Fariz Alnizar, M. Hum. selaku Dosen kami dan Wakil Rektor III Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
10. Bapak Dr. Syahrizal Syarif, MPH, Ph.D selaku Wakil Rektor IV Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta.
11. Bapak Muhammad Afifi, M.H, selaku Dosen dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta yang selalu memberikan semangat dan dukungannya.

12. Ibu Rina Septiani, MA, Hk Dosen pembimbing dalam skripsi ini sekaligus Kepala Program Studi Hukum Keluarga (Ahwalus Syakhsyah) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta yang tidak pernah henti memberikan dukungan dan bimbingannya agar penyusun segera menyelesaikan skripsi ini dengan tepat waktu.
13. Bapak Ahmad Fauzi, M.Ud. selaku Dosen dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga (Ahwalus Syakhsyah) Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia Jakarta yang telah membantu penyusun dalam skripsi ini.
14. Seluruh pihak dosen di ruang lingkup Fakultas Hukum Bpk. Alwi Muhammad Al-Maliki, S.H, M.A, Bpk. Tsabiet Latif, M.A, Ibu Dr. Hj. Fitriyani, S.H, I.M, H, I, Ibu Tazkiah Ashfia, S, H, I. M, H. Yang telah memberikan banyak ilmu yang bermanfaat terkhusus dosen Prodi Hukum Keluarga Islam selama penyusun menuntut ilmu di Program Studi Hukum Keluarga Islam Unusia Jakarta.
15. Ibu Dra. Hj Erpi Desrina Hasibuan, S.H., M.H. selaku ketua Pengadilan Agama Bogor yang telah memberikan dukungan dan kesempatan kepada penulis untuk melakukan penelitian di lingkungan Pengadilan Agama Bogor.
16. Bapak Drs. Sangidin, S.H, M.H selaku Narasumber dalam penelitian skripsi ini yang telah memberi kemudahan dan kerjasamanya selama penulis melakukan penelitian di Pengadilan Agama Bogor dalam penyelesaian sehingga skripsi ini tersusun.

17. Bapak Hermansyah, S.H.I selaku Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bogor yang telah membantu penulis dan memepermudah memperoleh data-data yang diperlukan dalam penelitian skripsi ini.
18. Kaka Den Supi Kamil, Kak Utari Dewi Zahra Adik Nazma Farhanah Kamilah dan seluruh keluarga besar yang selalu memberikan semangat dan dukungan.
19. Kak Eka Sahratur Janah yang selalu memberkan motivasi dan selalu meluangkan waktu untuk membantu penulis dalam meyusun skripsi ini.
20. Teman-teman Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2020 yaitu: Wafiq Inayah, Nela Fakihatul Janah, Lulu Lisnawati, Raihana Jilan Avian, Sarippudin, M. Wildan Sahlu Rizky, Saeful Ihsan Fadlillah, Rendi, Ali Sodiqin, Afdal Alif, Mad Yusuf Saputra, M. Hasymi Hadromi beserta teman-teman di Universitas Nahdhatul Ulama Indonesia yang telah mendukung, memberikan semangat dan motivasi mulai dari awal kuliah hingga penyelesaian skripsi ini.

Skripsi ini jauh dari kata sempurna, peneliti meminta ma'af jika ada sesuatu di dalamnya yang tidak selaras dengan preferensi pembaca. Sebagai penutup, peneliti ingin mengucapkan terima kasih kepada seluruh keluarga, guru, dosen, kerabat, sahabat, dan organisasi yang telah banyak membantu secara individu atas bantuan materi dan do'anya dalam membantu peneliti yang telah menyelesaikan masa studi untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalas kebaikan dan memberi anda semua berkah dan kasih sayangnya.

Jakarta, 15 Desember 2023

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters. The signature is positioned above a horizontal line that extends across the width of the signature.

DIN BIRUL MAULIDI

ABSTRAK

Nama Din Birul Maulidi, NIM 2015003, judul skripsi: “**PROBLEMATIKA PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUAN**” (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 639/Pdt.G/2022/PA.Bgr.) program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Hukum, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta 2023.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pertimbangan hakim dalam kasus perceraian dengan merinci hasil dari Perkara Nomor 639/Pdt.G/2022/PA. Bgr. Selain hal tersebut, tujuan dari penelitian ini juga melibatkan upaya pemahaman terhadap cara atau metode bagaimana hakim membuat pertimbangan dalam kasus tersebut dan juga dipengaruhi oleh analisis hukum. Penggugat meminta gugatan cerai dalam putusan kasus dengan Nomor 639/Pdt.G/2022/PA. Bgr, dan hakim mengabulkannya, mencatat argumen yang sedang berlangsung dan tidak ada prospek hidup bersama secara damai di masa depan karena perselisihan tersebut akibat perselingkuhan.

Penelitian ini menerapkan metode penelitian normatif, dimana data sekunder dikaji sebagai bahan penelitian primer. Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor 639/Pdt.G/2022/PA.Bgr, yang membahas kasus perceraian termasuk perselingkuhan, berfungsi sebagai sumber utama untuk penelitian ini, penelitian ini menerapkan pendekatan kualitatif dalam metodologi penelitiannya.

Berdasarkan hasil penelitian, dapat ditarik kesimpulan bahwa peran hakim dalam kasus Nomor 639/Pdt.G/2022/PA. Bgr. Memperhitungkan justifikasi perceraian yang diatur dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan, alasan perceraian dalam putusan ini adalah pasal 19 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (a) “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan” dan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f) “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, kemudian dihubungkan juga dengan dalil *ushul fiqih*: “Menghilangkan kemudharatan itu lebih didahulukan daripada mengambil sebuah kemaslahatan” maka dari itu perselingkuhan menjadi penyebab perceraian. Hakim Pengadilan Agama Bogor, mengklaim. Mengatakan dalam hukum Indonesia lebih lanjut menjelaskan bahwa sementara perzinahan adalah salah satu faktor yang menyebabkan pembubaran keluarga, itu tidak secara khusus ditangani oleh hukum dan peraturan. Oleh karena itu, di Pengadilan Agama, situasi yang melibatkan perzinahan biasanya diangkat sebagai contoh perselisihan yang sedang berlangsung, Hakim mengacu pada ketidaksepakatan yang sedang berlangsung saat membahas masalah yang berkaitan dengan perselingkuhan. Ini akan menjadi tantangan bagi pengadilan untuk menentukan apakah kasus perselingkuhan memenuhi syarat untuk perceraian karena undang-undang tidak mengatur subjek.

Kata Kunci: Perceraian, Perselingkuhan, Putusan Hakim PA

ABSTRACT

The name of Din Birul Maulidi, NIM 2015003, thesis title: " DIVORCE PROBLEMS DUE TO INFIDELITY" (Analysis of the Decision of the Bogor Religious Court Judge Case Number 639/Pdt.G/2022/PA. Bgr.) Islamic Family Law Study Program, Faculty of Law, Nahdlatul Ulama Indonesia University (UNUSIA) Jakarta 2023.

The purpose of this study is to examine the judge's consideration in divorce cases by detailing the results of Case Number 639/Pdt.G/2022/PA. Bgr. In addition, the purpose of the study It also involves an attempt to understand the way or method in which the judge makes judgments in the case and is also influenced by legal analysis. The plaintiff sought divorce in the judgment of the case No. 639/Pdt.G/2022/PA. Bgr, and the judge granted it, noting the arguments were ongoing and there was no prospect of peaceful cohabitation in the future as the dispute resulted from infidelity.

This research applies normative research methods, where secondary data is studied as primary research material. Bogor Religious Court Judge Decision Number 639/Pdt.G/2022/PA. Bgr, which discusses divorce cases including infidelity, serves as the main source for this study, this study applies a qualitative approach in its research methodology.

Based on the results of the study, it can be concluded that the role of the judge in case Number 639/Pdt.G/2022/PA. Bgr. Taking into account the justification for divorce stipulated in Article 39 Paragraph 2 of the Marriage Law, the reasons for divorce in this decision are article 19 letter a of PP No. 9 of 1975 Compilation of Islamic Law Article 116 (a) "one of the parties commits adultery or becomes a drunkard, compactor, gambler, etc. that is difficult to cure" and Article 19 letter f PP No. 9 of 1975 Compilation of Islamic Law Article 116 (f) "Between husband and wife there are constant disputes and quarrels and there is no hope of living in harmony again in the household", then connected also with the proposition of Usul Fiqh: "Eliminating the glory takes precedence over taking a benefit" therefore infidelity becomes the cause of divorce. The judge of the Bogor Religious Court, claimed. Said in Indonesian law further explains that while adultery is one factor What led to the dissolution of the family, it was not specifically dealt with by laws and regulations. Therefore, in Religious Courts, situations involving adultery are usually raised as examples of ongoing disputes, Judges refer to ongoing disagreements when discussing issues related to infidelity. It will be a challenge for the court to determine whether an infidelity case qualifies for divorce Because the law does not regulate the subject.

Keywords: *divorce, infidelity, PA judge ruling.*

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Perselingkuhan merujuk pada keterlibatan emosional romantis dan/atau kegiatan seksual dengan pihak berjenis kelamin yang berbeda yang dilakukan oleh satu atau kedua individu sebelum mereka sah menikah. Tidak hanya berdampak pada perceraian, selain itu, perselingkuhan juga dapat menyebabkan konsekuensi negatif yang bervariasi, baik bagi pasangan yang menjadi korban maupun anak-anak yang terlibat. Perbuatan perselingkuhan dapat menghancurkan kepercayaan diri dan kepercayaan terhadap pasangan, seperti yang diungkapkan oleh (Zare, 2011). Selain itu, hal ini dapat memicu terjadinya kekerasan psikologis atau bahkan fisik di antara pasangan, sebagaimana yang disoroti oleh (Wilson, 1988). Menurut Badan Pusat Statistik Indonesia (2023), Jumlah kasus perceraian di Indonesia meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2022, tercatat 516.334 kasus perceraian di Indonesia, menunjukkan peningkatan sebesar 15% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang mencapai 447.743 perkara. (Defianti, 2023).

Peneliti menyaksikan berbagai insiden dan gejala yang terjadi saat pelanggaran atau penyimpangan dalam hubungan pernikahan, baik itu antara suami dan istri atau dengan anggota keluarga lainnya. Salah satu bentuk penyimpangan yang umum dan sering muncul adalah perselingkuhan.

Dalam penelitian ini telah menjadi masalah yang tidak pernah surut dalam pernikahan, bahkan cenderung meningkat. Tindakan perselingkuhan ini bertentangan dengan norma sosial dan nilai-nilai agama Islam. Masyarakat menolak perselingkuhan karena dianggap dapat merusak keharmonisan pasangan suami-istri. Selain aspek sosial, agama juga melarang tindakan perselingkuhan karena melibatkan banyak pelanggaran terhadap syari'at Islam. (Abdul , 2009 : 165.)

Hal yang mendorong peneliti untuk mengangkat suatu tema ini adalah kasus perselingkuhan yang dilakukan oleh istri terhadap suaminya, yang mana seorang istri berprofesi sebagai Dosen dan sang suami berprofesi sebagai Dokter, dikarenakan sang suami yang sering bekerja dan ditugaskan keluar Kota, sang istri malah berselingkuh dengan pria lain hingga berulang kali, pertama dengan mantan kekasihnya, kedua dengan mahasiswanya dan ketiga dengan seorang pekerja bengkel motor hingga melakukan persetubuhan hal ini diakui sendiri oleh sang istri setelah beberapa kali ketahuan, padahal jika dilihat dari sudut pandang pendidikan keduanya memiliki ilmu yang tinggi, menurut informasi yang didapat dari Hakim dan Panitera PA Bogor yang menangani langsung kasus ini yaitu, kurangnya Iman dan tidak terpenuhinya nafkah bathin sang istri sehingga sang istri melakukan perselingkuhan.

Peneliti melihat angka perceraian di pengadilan Agama Bogor semakin meningkat dan faktor dominannya adalah pertengkaran terus-menerus, ekonomi dan perselingkuhan ketiga faktor inilah yang sering terjadi, maka dari sinilah peneliti tertarik untuk meneliti sebuah kasus cerai talak akibat istri yang berselingkuh hingga berbuat zina dengan kekasihnya.

Perselingkuhan sebagai subjek penelitian harus diteliti dan digali karena berkaitan dengan tujuan pernikahan, diperlukan penelitian lebih lanjut mengenai topik ini, yaitu upaya menciptakan keluarga yang penuh dengan kedamaian, kasih sayang, dan rahmat, sesuai dengan konsep agama islam. (Gifari, 2012). Untuk mencapai tujuan pernikahan, diperlukan sebuah kerangka hukum yang dapat mengamankan dan menjamin kepastian hak serta kewajiban bagi setiap pasangan, dengan maksud menjaga kesatuan rumah tangga. Dasar hukum ini telah diatur melalui Pasal 116 (a) KHI menjelaskan bahwa yang menjadi dasar dibolehkannya perceraian adalah salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pematik, penjudi, dan lain sebagainya.

Melihat laporan dari pemeriksaan dan kerja para pegawai di situs resmi Pengadilan Agama Bogor serta hasil percakapan dengan pegawai di posbakum, informasi yang diberikan oleh petugas posbakum menunjukkan bahwa pengadilan menerima 1.194 kasus perceraian dan 354 kasus perceraian talak pada tahun 2023. Dari dua kategori kasus ini, diketahui bahwa 56 dari kasus tersebut melibatkan gangguan dari pihak ketiga sebagai penyebabnya, sehingga membuat penulis memunculkan ketertarikan yang besar untuk diteliti lebih lanjut. (Bandung, 2023)

Dari berbagai faktor yang berpengaruh terhadap perpisahan yang telah diidentifikasi sebelumnya, alasan utama perceraian kasus ini adalah intervensi pihak ketiga, yang disebabkan oleh salah satu perselingkuhan pasangan. (Matondang, 2014:141-150)

Berdasarkan permasalahan diatas tersebut, maka penyusun bermaksud untuk melaksanakan penelitian dengan judul. **“PROBLEMATIKA PERCERAIAN AKIBAT PERSELINGKUHAN” (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara Nomor Perkara 639/Pdt.G/2022/PA. Bgr).**

B. Rumusan Masalah

1. Tingginya angka perceraian di Pengadilan Agama Bogor.
2. Perceraian dengan alasan perselingkuhan.
3. Pertimbangan Hakim dalam memberikan putusan akibat perselingkuhan.

C. Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana hakim mempertimbangkan putusan dalam perkara perceraian akibat perselingkuhan?
2. Bagaimana analisis terhadap keputusan dalam perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan?
3. Bagaimana langkah-langkah yang diambil oleh Pengadilan Agama Bogor untuk mencegah terjadinya perceraian yang disebabkan karena perselingkuhan?

D. Tujuan Penelitian

Adanya penelitian ini melibatkan hal-hal berikut:

1. Untuk memahami pertimbangan yang dipertimbangkan oleh hakim dalam memberikan keputusan pada perkara perceraian dengan alasan perselingkuhan.
2. Untuk mengetahui data hasil putusan kasus perceraian yang berkaitan dengan perselingkuhan di Pengadilan Agama Bogor.
3. Untuk mengetahui langkah-langkah yang diambil oleh Pengadilan Agama Bogor untuk mencegah terjadinya perceraian yang disebabkan oleh perselingkuhan.

E. Manfaat Penelitian

Berikut ini adalah beberapa manfa'at aspek konseptual dan implementatif dari penelitian ini:

1. Secara teori, temuan studi diharapkan dapat memajukan pemahaman kita tentang hukum keluarga Islam, berkontribusi pada tubuh literatur, dan memperluas perspektif kita tentang pernikahan dan perceraian secara umum.
2. Dalam arti praktis, diharapkan bahwa masyarakat akan mempertimbangkan temuan penelitian ketika menyelesaikan masalah sehari-hari khususnya mengenai permasalahan akibat perselingkuhan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memperdalam pemahaman mengenai skripsi ini, penulis merancang struktur penulisan sebagai berikut:

1. BAGIAN PERTAMA

Berikut ini tertulis di bagian pertama ini: Judul sampul, Kata Pengantar, Daftar Isi, dan Persetujuan Pembimbing.

2. BAB I PENDAHULUAN

Bagian pertama, Pendahuluan, mencakup pemaparan tentang Konteks Penelitian, Pengajuan Permasalahan, Identifikasi Pertanyaan Penelitian, Tujuan Penelitian, Pendekatan Metodologi, Kebermanfaatan Penelitian, serta Struktur Penulisan.

3. BAB II KAJIAN TEORI

Bagian kedua, Kajian Teori, akan mengulas berbagai konsep teoritis yang mendukung penelitian ini, meliputi: analisis teori, landasan konseptual, dan tinjauan literatur sebelumnya.

4. BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian mencakup berbagai aspek, seperti metodologi penelitian, tempat dan waktu pelaksanaan studi, profil peneliti, subjek penelitian, metode pengumpulan data, perancangan alat ukur, pendekatan analisis data, dan proses validasi data.

5. BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bagian keempat, akan disajikan hasil dari penelitian serta analisisnya.

6. BAB V PENUTUP

Bagian penutup merupakan bagian terakhir dari penelitian, di mana disampaikan rangkuman kesimpulan dari pembahasan sebelumnya serta berbagai saran yang berkaitan dengan hasil penelitian.

7. DAFTAR PUSTAKA

Daftar pustaka, yang mungkin berbentuk buku, jurnal, internet, atau media lain, akan memberikan informasi tentang sumber data yang digunakan penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Kajian Teori

1. Pengertian Perceraian

Dalam Islam, menceraikan seseorang tidak dilarang; Sebaliknya, perceraian adalah pilihan terakhir untuk rumah tangga ketika semua pilihan lain telah habis. Faktanya, Ketentuan Pasal 38 huruf b dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan. mengatur proses perceraian dari perspektif hukum. Ini menjelaskan bahwa perceraian, kematian, dan putusan pengadilan semuanya dapat menyebabkan pernikahan berakhir. (Undang-Undang No. 174: 16)

Terbukti dari undang-undang bahwa pembubaran perkawinan akibat perceraian tidak sama dengan pembubaran perkawinan. Pasal 39 Undang-Undang Perkawinan menjelaskan bahwa penyelesaian perceraian hanya bisa melalui jalur peradilan juga tidak dapat diselesaikan dengan keputusan dari pihak lain selain lembaga peradilan. Tujuan dari skripsi ini adalah untuk mengatur hukum talak Islam tentang pernikahan. Kata "talak cerai" atau "cerai gugat" digunakan pada Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 untuk membedakan antara arti hukum huruf c.

Pertama-tama kita akan mendefinisikan perceraian sesuai dengan hukum Islam sebelum membahas perceraian dalam pasal 116 KHI. Pertama, mari kita perjelas apa arti perceraian dalam hal hukum Islam. Kata Arab untuk perceraian adalah "talak," yang memiliki etimologi sebagai berikut:

أَبْعَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ الطَّلَاقُ

“*Talak secara bahasa adalah melepaskan tali*”. (Zainudin , : 112)

Perceraian, secara garis besar, adalah pembubaran pernikahan pria dan wanita atau hubungan perkawinan (suami dan istri). Sebaliknya, istilah "talak" dalam syariah Islam mengacu pada pembebasan atau kebebasan perceraian (dari suami kepada istrinya).

Perceraian, atau talak, didefinisikan sebagai "perceraian sebagai lawan dari pertemuan" Dalam aspek hukum Islam, istilah ini kemudian digunakan oleh para ahli fikih untuk menyebutkan pemisahan dari pihak suami dan istri. (Kamal Mukhtar, 1993: 6.)

Sementara itu, ulama memberikan definisi tentang makna perceraian atau (*talak*) sebagai berikut:

1. Sayyid Sabiq

الطَّلَاقُ هُوَ حَلُّ رَابِطَةِ الزَّوْجِ وَ إِنْهَاءُ الْعِلَاقَةِ الزَّوْجِيَّةِ

“*Talak merujuk pada tindakan melepaskan ikatan atau mengakhiri hubungan perkawinan.*” (Sayyid Sabiq, 1983: 2006.)

2. Abdur Rahman al-Jaziri

الطَّلَاقُ فِي الْإِصْطِلَاحِ بِأَنَّهُ إِزَالَةُ النِّكَاحِ

“*Secara terminologi, talak merujuk pada melepaskan status pernikahan.*” (Abdurrahman Al-Jaziri, 1989: 78.)

Definisi إِزَالَةٌ adalah hilangnya hubungan perkawinan, sehingga ilegal bagi suami dan istri untuk bercampur, sedangkan talak dalam konteks ini mengacu pada

hilangnya ikatan atau membatasi mobilitas mereka dengan istilah tertentu.

3. Al-Hamdani

الطَّلَاقُ فِي اللُّغَةِ هُوَ حَلُّ الْقَيْدِ وَالْإِطْلَاقِ وَفِي الشَّرْعِ اسْمٌ لِحَلِّ قَيْدِ النِّكَاحِ

" Secara etimologi, perceraian adalah tindakan melepaskan ikatan, dan dalam istilah syariah, itu merujuk pada pelepasan ikatan perkawinan (nikah)."

(Al-Hamdani, 1998: 1.)

Menurut beberapa penafsiran yang telah dijelaskan sebelumnya, perceraian merujuk pada pengakhiran perjanjian perkawinan suami dan istri dengan maksud membangun hubungan keluarga yang harmonis juga langgeng. Dengan demikian, dianggap melanggar hukum bagi keduanya untuk tetap hidup bersama sebagai pasangan suami dan istri.

Subekti menyampaikan bahwa " Perceraian adalah pengakhiran resmi dari ikatan perkawinan yang dapat terjadi melalui keputusan pengadilan atau permintaan seseorang yang terlibat dalam ikatan pernikahan." Pasal 233-249 KUHPerdara juga menjelaskan hal yang serupa, yaitu "Jika terjadi ketidakcocokan atau ketidakharmonisan serta ketegangan dalam perkawinan Dalam hubungan suami istri, hukum memperbolehkan pasangan untuk hidup terpisah dengan menerapkan konsep (*scheiding van tafel en bed*), keduanya dianggap telah mengakhiri sebagian dari ikatan perkawinan, yang juga dikenal sebagai (*scheiding van tafel en bed*)."

Berdasarkan peraturan yang tercantum menurut Pasal 38 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, hubungan perkawinan bisa diakhiri sebab:

- a) Kematian bukan hanya sebagai akhir dari hubungan perkawinan, juga dapat berakhirnya keberadaan individu dalam entitas hukum. dengan

kemungkinan konsekuensi hukum yang berdampak pada para pewaris".

- b) Terkait dengan perpisahan dari pasangan, "dalam konteks perceraian, Undang-Undang Perkawinan memberikan ketentuan sangat tegas, rinci, juga nyata".
- c) Setelah dikeluarkan putusan dari pihak pengadilan, "perceraian akan dianggap sah jika didukung oleh keputusan pihak pengadilan yang telah berlaku; jika tidak dijalankan melalui proses pengadilan, perceraian disebut-sebut sebagai suatu kejadian yang tidak pernah terjadi dan tidak memiliki implikasi hukum." (Saebani, : 48)

I. Menurut ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat

(1) dan (2), Perceraian dapat digambarkan atau diuraikan sebagai berikut:

1. Langkah berikutnya yaitu menyampaikan tuntutan atau permintaan pembubaran perkawinan yang ditunjukkan ke Pengadilan Agama agar dapat dijadwalkan untuk proses persidangan setelah kerabat atau keluarga yang bersangkutan berusaha dan gagal menengahi rekonsiliasi antara pasangan. Selanjutnya, "ada alasan yang bersangkutan tidak dapat hidup rukun lagi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975."
2. Berdasarkan peraturan ketentuan yang dijelaskan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang mengatur implementasi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, diperlukan alasan kongkrit atau memadai dan terperinci untuk menjelaskan mengapa suami dan istri tidak mampu menjalani

kehidupan bersama secara harmonis sebagai pasangan suami dan istri agar dapat mengajukan gugatan perceraian.

II. Menurut KUH Perdata

Pembubaran perkawinan didefinisikan dalam KUH Perdata. Pasal 199 menyatakan sebagai berikut: "Perkawinan dapat dibubarkan karena meninggal dunia, suami atau istri tidak hadir dalam perkawinan selama sepuluh tahun, dan perkawinan istri atau suami berikutnya sesuai dengan ketentuan-ketentuan tertentu." Selain itu, perceraian dan putusan hakim setelah pemisahan tempat tidur dan meja mungkin menjadi penyebabnya."

Pasal 207 KUH Perdata lebih lanjut menjelaskan bahwa "perceraian merupakan akhir dari ikatan perkawinan dikarenakan suatu penyebab, yang ditetapkan melalui keputusan pengadilan berdasarkan tuntutan yang diajukan oleh penggugat/pemohon baik istri atau suami dalam pernikahan ke Pengadilan Agama yang berwenang di wilayah tersebut."

III. Menurut Kompilasi Hukum Islam

Pada Pasal 113 dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) sangat jelas mengungkapkan bahwa pernikahan bisa bubar akibat meninggalnya pasangan, perceraian, atau penetapan lainnya dari pengadilan. Demikian pula, sebagaimana diuraikan pada Pasal 114 Kompilasi Hukum Islam, "gugatan cerai atau terjadinya talak dapat menjadi dasar untuk mengakhiri ikatan perkawinan." (Nuruddin, : 220)

Pasal 115 dalam Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa "pengakhiran perkawinan dapat diperbolehkan melalui proses di Pengadilan Agama setelah upaya mediasi oleh Pengadilan Agama tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan

perdamaian antara kedua belah pihak." Terakhir, Dalam Pasal 8 Kompilasi Hukum Islam (KHI), "pembubaran perkawinan selain dari perceraian akibat kematian hanya diakui melalui dokumen perceraian dalam bentuk Putusan Pengadilan Agama dapat berupa keputusan cerai, ikrar talak, khuluk, atau putusan talak". Dari uraian tersebut, terlihat bahwa perceraian atau pemisahan harus didasarkan pada alasan yang dapat dipertanggungjawabkan, dan proses pengadilan agama harus dilakukan sebelum perceraian diakui; jika mediasi yang dilakukan Perceraian dapat dilaksanakan setelah Pengadilan Agama tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian antara kedua belah pihak.

Perceraian adalah tindakan keji yang dibenci Tuhan, tetapi sah jika persyaratan tertentu dipenuhi. Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, yang mengatur mengenai Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, menguraikan beberapa faktor yang menjadi landasan rujukan mengizinkan perceraian:

1. Salah seorang pasangan menjadi peminum yang tidak terkendali, penjudi kompulsif, pezina, dll.
2. Suami atau istri menjauh dari pihak keluarga kurang lebih sampai 2 tahun lamanya, dan tidak adanya persetujuan pihak keluarga, juga tidak memberikan penjelasan yang memadai, akibat faktor yang tidak dapat dikendalikannya.
3. Setelah melangsungkan pernikahan, seseorang dapat dikenakan hukuman penjara selama kurang lebih lima tahun lamanya dan sanksi berat.
4. Salah seorang pasangan individu berbuat tindakan kekerasan dan perlakuan

yang sangat merugikan yang mengancam keamanan individu lainnya.

5. Karena ketidakmampuan mereka untuk memenuhi tugas mereka sebagai pasangan suami dan istri, salah satu dari mereka mengalami penyakit atau kecacatan.
6. Suami dan istri terus-menerus berdebat dan bertengkar, sehingga mustahil bagi keluarga untuk hidup damai. (Abdul , 2010: 117.)

Jelas dari uraian yang diberikan di atas bahwa perceraian adalah prosedur hukum yang digunakan untuk membubarkan pernikahan, dengan peraturan hukum dan fiqh yang mengatur prosesnya. Konflik antara keduanya menyebabkan perselisihan di rumah, yang akhirnya menghasilkan perceraian. Kehadiran pihak ketiga di rumah, penuaan, kurangnya pengetahuan agama, ketidaksepakatan dalam keluarga, dan masalah ekonomi semuanya dapat menyebabkan perceraian.

Landasan cerai talak terdapat pada ayat Al-Qur'an, salah satunya yaitu ayat tentang talak dalam surat Al-Talaq ayat 1 :

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Artinya: " Wahai Nabi, jika kamu ingin menceraikan istri-istrimu, lakukanlah itu pada waktu yang wajar bagi mereka dan hitunglah masa iddah mereka dengan seksama, dan bertakwalah kepada Allah, Tuhanmu. Janganlah kamu mengusir mereka dari rumah mereka, dan jangan biarkan mereka keluar, kecuali jika mereka

terlibat dalam perbuatan keji yang jelas. Itulah hukum-hukum Allah, dan siapa pun yang melanggarnya, sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui, mungkin Allah akan mendatangkan suatu kebaikan setelah itu.” (Q.S. At-Talak :1).

2. Sebab-sebab Terjadinya Perceraian

Faktor-faktor perceraian dirinci menjadi sembilan jenis, yaitu: *talak, khulu', syiqaq, fashakh, taklik talak, ila', zhihar, dan li'an*. Selanjutnya, disebutkan secara rinci faktor -faktor penyebab perceraian tersebut:

1. Talak

Kata "*It laq*" adalah akar kata "*talak*," yang dalam bahasa tersebut berarti "melepaskan atau pergi." Sementara itu, shara mengklaim bahwa definisi talak adalah ketika seorang suami mengakhiri pernikahan yang sah dengan mengucapkan kata-kata khusus atau menggunakan ungkapan lain di tempat mereka, baik sekarang atau di masa depan. (Muhammad , 2007: 434)

Menurut Abdul Ghofur Anshori, hak istimewa talak ini semata-mata diberikan kepada suami (pria) di bawah hukum Islam, dan dia umumnya memberi bobot pada keputusannya daripada istri (wanita), yang biasanya membuat keputusan berdasarkan perasaannya. Menurut definisi yang diberikan, talak berarti memutuskan hubungan yang dimiliki suami dengan lafazhs tertentu. Talak merujuk pada tindakan pembubaran hubungan perkawinan antara suami dan istri atau mengakhiri pernikahan yang sah secara hukum.

2. **Khulu'**

Istilah "*khal'a ats-tsaub*," yang mengacu pada khulu, yang dapat diterima dalam Islam, menandakan pembebasan. Wanita dibandingkan dengan pakaian pria. Khulu adalah kata lain untuk tebusan. Karena dengan mengembalikan apa yang dia dapatkan sebelumnya, wanita itu menebus pelanggarannya terhadap suaminya. Ahli Fikih mendefinisikan "*Khulu*" sebagai istri yang memberikan sesuatu kepada suaminya untuk menjauhkan diri darinya. (Nasiruddin , 2009: 78-79)

Bahwasanya pandangan ulama mengenai *khulu'* dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1) Ulama **Hanafiyah** menyebutkan bahwa *Khulu'* yaitu tindakan peniadaan hak kepemilikan pernikahan tanpa terkait dengan persetujuan istri, dan hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan lafadz *Khulu'* atau ekspresi lain yang memiliki makna serupa.
- 2) **Malikiyah**, *Khulu'* yaitu pelaksanaan thalaq yang menggunakan '*iwal*, termasuk dari pihak Perempuan melalui wali atau wakilnya) atau melalui penggunaan lafadz *khulu'*.
- 3) Perspektif **Syafi'iyah** menyatakan bahwa *Khulu'* merupakan pemisahan (*furqah*) peristiwa atau kejadian antara suami dan istri melalui *iwald* (pengganti), atau melalui lafadz talak maupun *khulu'*.
- 4) Menurut **Hambali**, *khulu'* merujuk pada pembubaran oleh suami terhadap istri dengan menggunakan *Iwadh* termasuk dari pihak perempuan atau pihak lain, dan ini dilakukan melalui penggunaan lafadz tertentu.

Menurut penjelasan ini, ditarik kesimpulan bahwa *khulu'* yaitu upaya hukum

dalam Islam yang diberikan kepada istri yang ingin mengajukan perceraian dari suami mereka. Bertujuan untuk mencegah istri dari menjalani kehidupan keluarga yang utuh dan melindungi mereka dari potensi penderitaan jika mereka tetap bertahan. Hal ini dicapai dengan membuat istri takut bahwa dia tidak akan dapat menggunakan haknya untuk mematuhi suaminya, yang dicapai dengan cara di mana istri mengajukan cerai, yang melibatkan pembayaran sejumlah harta atau uang sebagai bagian dari proses perceraian yang diinginkan oleh istri dari suaminya tersebut.

3. Syiqaq

"*Shiqaq*" berarti "*retak*" atau pertengkaran. *Shiqaq*, menurut frasa itu, dapat merujuk pada krisis yang meningkat yang terjadi ketika ada perselisihan atau perkelahian oleh suami atau istri. Sebaliknya, *shiqaq*, sesuai dengan fiqh, Ini adalah konflik baik dari pihak suami maupun pernikahan yang diakhiri oleh pihak istri melalui keterlibatan dua orang hakim, yang masing-masing mewakili pihak perempuan dan satu yang mewakili pihak laki-laki.

Shiqaq, menurut Kamal Mukhtar, adalah Perselisihan. Puncak konflik dan perselisihan antara suami istri menjadi suatu faktor penyebab terjadinya KDRT. (Sulaeman , 2015: 16-17) Berdasarkan ringannya, *shiqaq* dipisahkan menjadi tiga tingkatan. Level terendah, level menengah, dan level tertinggi hadir. Berikut ini menjelaskan tiga tingkat *shiqaq*:

Pertama, *Shiqaq* pada level rendah. Ini dianggap tingkat rendah karena masalah yang sangat tidak signifikan adalah akar argumen dalam hal ini. *Shiqaq* masih sangat mungkin diselesaikan secara damai pada tingkat rendah ini (tanpa

harus bercerai). (Rizem , 2018: 259.) *Kedua*, Shiqaq menengah. Ketidaksepakatan yang menyebabkan tekanan emosional atau menghancurkan rasa saling percaya adalah apa yang dimaksud dengan istilah "tingkat menengah." Berdamai pada titik ini menantang karena dapat memicu permusuhan dan permusuhan di kedua belah pihak. Namun, itu tidak berarti bahwa rekonsiliasi tidak mungkin jika kedua belah pihak mengakui bahwa kesalahan dibuat oleh orang-orang. Apabila penyelesaian konflik sulit dicapai, maka disarankan untuk memanggil mediator atau juru damai dari kedua pihak.

Ketiga, tingginya insiden Shiqaq, atau argumen tentang hal-hal sepele. Ini adalah perselisihan yang sangat serius; Jika wanita itu selingkuh, suami harus berkomitmen secara psikologis padanya karena dilarang menikahi seorang pezina. (Dahlan, 2015:139)

4. Fasakh

Menurut Bahasa Arab adalah sumber dari kata "*fasakh*," yang berarti "*rusak*." Penolakan dan pembatalan hubungan pernikahan antara suami dan istri dikenal sebagai *fasakh*. Mengenai definisi mencabut atau menghapus, ini mengacu pada perceraian yang disebabkan oleh munculnya masalah yang suami, istri, atau keduanya anggap terlalu memberatkan untuk mengatur kehidupan mereka dan mencapai tujuan rumah tangga.

Fasakh diperbolehkan untuk pengantin yang bertobat atau pubertas yang intelektual dan mengikuti jalan yang tepat untuk menolak kejahatan. Suami bebas untuk menolak, namun ada fasilitas yang tersedia untuk wanita di *Fasakh*. (Sudarto, 2018: 210.) Pada dasarnya hukum *fasakh* dianggap sebagai tindakan yang

diperbolehkan atau bersifat mubah, tidak diwajibkan dan tidak diharamkan. Meskipun demikian, ketika melihat kondisi-kondisi pihak yang disebutkan sebelumnya, terdapat beberapa hal yang memungkinkan untuk melaksanakan *fasakh*. (Nurul, : 24.)

5. Taklik

Menurut KBBI, talak *taklik* yaitu pernyataan pembubaran perkawinan dan perceraian sesuai dengan janji yang dinyatakan (untuk melanggar sumpah perkawinan). Dalam hal yurisprudensi hukum, kesepakatan talak taklik dilakukan oleh dua orang lebih untuk berusaha mengikuti atau menetapkan komitmen pada diri sendiri. Menurut Az-Azaqra. Pada penjelasan yang diberikan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa talak terdiri dari urutan deklarasi yang dibuat oleh suami, yang masing-masing bergantung pada bukti yang mungkin di waktu yang akan datang. (Asman, 2020: 49-50)

6. Ila'

Berdasarkan penjelasan, *ila'* dalam bahasa umum merujuk pada sumpah tanpa syarat, baik itu janji untuk menjauhi istri atau orang lain. Secara syariat, *ila'* memiliki arti sumpah untuk tidak mendekati istri, yang dapat disampaikan secara mutlak, seperti mengucapkan "*Saya tidak akan mengganggu istri saya*", atau dibatasi dengan menyatakan untuk selamanya. Menurut pandangan pendapat Qurais Shihab, *ila'* yaitu janji atau sumpah yang diucapkan oleh suami, baik ketika berada dalam situasi emosional atau menolak untuk terlibat dalam hubungan intim dengan istrinya. (Abdurrahman, 2015: 911)

Dari definisi yang diuraikan sebelumnya, dapat dipahami bahwa *ila'* merujuk pada tindakan seorang suami yang bersumpah dengan menyebut nama Tuhan atau dengan bersumpah yang salah satu sifat-Nya ditujukan untuk istrinya, menyatakan bahwa dia tidak akan menikahinya selama periode waktu tertentu, yang tidak melebihi empat bulan.

7. Zihar

Istilah *zihar* berasal dari lafadz "*zahr*," yang memiliki makna kembali. Mengatakan "Anti Alayya Kazahri Ummi" kepada istrinya menunjukkan bahwa dia berselingkuh dengannya dan bahwa dia harus diperlakukan sebagai punggung ibunya. Menzihar menunjukkan pacaran seumur hidup suami yang tidak wajar terhadap pasangannya. Zairah dan talak identik sepanjang periode Jahiliyah. *Zihar*, yang dianggap sebagai perbuatan terkutuk dan undang-undang haram, menghidupkan kembali talak setelah kedatangan Islam. Dan seseorang yang menjatuhkan *zihar* kepada istrinya diwajibkan membayar kafarat. (Sudarto, 2018: 219-220.)

8. Li'an

Secara etimologis, "*Li'an*," yaitu yang memiliki arti mengutuk, mengusir, dan menghindari kebaikan. Dalam konteks hukum Islam, *Li'an* merujuk pada sumpah yang diberikan oleh suami dengan menggunakan kata-kata khusus, baik terkait dengan perselingkuhan istrinya atau ketidakakuan terhadap anak yang dianggap sebagai keturunannya. Sementara itu, istri memberikan sumpah untuk menyangkal tuduhan suaminya.

Pandangan umum dari Imam Hanafi, Maliki, dan Syafi'i sering menyatakan bahwa *Li'an* adalah pengakuan atau tuduhan yang dinyatakan oleh seorang suami terhadap pasangannya dalam konteks tertentu. Hakim yang menjalankan sumpah (*li'an*) bertugas mengawasi pelaksanaan sumpah, menurut Imam Maliki. (Suryani, 2016: 15-16)

3. Jenis Dan Alasan Perceraian

1. Jenis Perceraian

a. Cerai Talak (Suami yang Bermohon untuk Bercerai)

Seseorang suami yang ingin mengajukan perceraian terhadap istrinya dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama di wilayah hukum di mana termohon tinggal. Dalam permohonan tersebut, akan disertakan identitas lengkap dari kedua belah pihak, ini melibatkan pihak yang mengajukan (suami) dan pihak yang dituntut (istri), termasuk identitas seperti nama, usia, alamat, dan juga alasan-alasan yang mendasari keinginan untuk menceraikan talak.

Selama tiga puluh hari setelah pengajuan permohonan ke Panitera Pengadilan Agama, majelis hakim akan memeriksa permohonan tersebut. (Mardani, 2011: 77)

Talak cerai terjadi ketika wanita menyetujui permintaan suami untuk bercerai dan suami mengajukan perceraian di pengadilan. Pasal 66 UUPA mengatur hal ini. Kemudian permohonan cerai diajukan ke Pengadilan Agama, pengadilan meninjau alasan-alasan yang mendukung permohonan tersebut. Pertama, Majelis Hakim meninjau permohonan perceraian selama tiga puluh hari setelah pengajuan permohonan. Pasal 68 UUPA dan 131 KHI mencakup peraturan yang berkaitan

dengan hal ini.

Untaian pertama dikirim ke Petugas Pencatatan Perkawinan di kampung halaman suami untuk dicatat, bersama dengan surat sumpah talak. Untuk tahapan kedua dan ketiga, keduanya diberikan kepada suami dan istri, sedangkan tahapan keempat tetap menjadi kewenangan Pengadilan Agama.

b. Cerai Gugat (Istri yang Bermohon untuk bercerai)

Apabila seorang perempuan mengajukan permohonan ke Pengadilan Agama dan termohon (suami) mengesahkannya, ikatan perkawinan diputus dan permohonan dikabulkan oleh Pengadilan Agama. Maka, *khulu'* sebagaimana dijelaskan dalam alasan-alasan perceraian, merupakan bagian integral dari institusi pernikahan. *Khulu'* adalah jenis perceraian ketika istri meminta dan menerima perceraian dengan membayar suaminya uang tebusan atau iwad.

Majelis Hakim memeriksa pengajuan permohonan cerai paling cepat dalam waktu tiga puluh hari setelah berkas atau surat dicatatkan kepada Panitera Pengadilan Agama. (Mardani, : 78)

Istri atau wakil hukumnya berhak untuk mengurus permohonan cerai di pengadilan yang memiliki yurisdiksi sesuai dengan tempat tinggal penggugat. Jika penggugat dan tergugat berdomisili di luar negeri, gugatan akan diajukan ke Pengadilan Agama Jakarta Pusat atau pengadilan yang memiliki yurisdiksi atas tempat pernikahan berlangsung. Hal ini sesuai dengan UUPA Pasal 73. (Zainuddin , : 80-82)

2. Alasan perceraian

Suatu keadaan yang diklaim suami atau istri sebagai pembenaran untuk membubarkan pernikahan mereka dikenal sebagai alasan perceraian. Dalam melangkah dalam kehidupan pernikahan, tujuan utamanya adalah membentuk keluarga dengan kedamaian, rahmah, dan keberkahan. Tetapi, terkadang tujuan ini, beberapa pernikahan kurang dapat mencapai tujuan tersebut, sehingga mengalami putusannya ikatan pernikahan melalui proses perceraian. Dalam konteks perceraian, diperlukan alasan yang kuat sebagai latar belakang keputusan untuk mengakhiri pernikahan tersebut. Setidaknya, empat situasi dalam kehidupan berumah tangga dapat menjadi pemicu untuk mengambil keputusan mengakhiri atau membubarkan ikatan pernikahan. (Ahmad Rofi, 1997: 269-274)

a. Terjadinya nusyuz dari pihak istri

Nusyuz merujuk pada tindakan wanita yang melanggar kewajibannya terhadap suaminya. Ini dapat bermanifestasi sebagai ketidakpatuhan terhadap perintah, pencurian, atau tindakan lain yang membahayakan kedamaian di rumah. Dalam pengertian ini, Al-Qur'an memberikan instruksi tentang cara memeriksa nusyuz istri untuk mencegah perceraian. Petunjuk mengenai tindakan yang harus diambil dalam menghadapi perilaku nusyuz dari seorang istri dapat ditemukan dalam ayat 34 surat an-Nisa':

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا
مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَاللَّاتِي تَخَافُونَ
نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۗ فَإِنِ اطَّعْتُمْ فَلَا تَبْغُوا

عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

Artinya: “Lelaki adalah pemimpin bagi perempuan karena Allah telah memberikan kelebihan kepada sebagian dari mereka (lelaki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (lelaki) telah memberikan nafkah dari harta mereka. Maka perempuan yang saleh adalah yang taat kepada Allah dan menjaga dirinya ketika suaminya tidak hadir, karena Allah telah melindungi mereka. Perempuan yang kamu khawatirkan akan berlaku tidak taat, maka berilah mereka nasihat, tinggalkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Jika mereka taat kepada kamu, janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.” (Q.S. an-Nisa’ : 34).

b. Terjadinya nusyuz dari pihak suami

Nusyuz tidak terbatas hanya wanita; Suami juga dapat dikaitkan dengan itu. Sampai saat ini, ada kesalahpahaman umum bahwa nusyuz secara eksklusif datangnya dari pihak istri dijelaskan dalam ayat 128 surat an-Nisa:

وَإِنْ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا نُشُوزًا أَوْ إِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَنْ يُصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًا وَالصُّلْحُ خَيْرٌ وَأُحْضِرَتِ الْأَنْفُسُ الشُّحَّ وَإِنْ تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Artinya: “Jika seorang wanita merasa cemas akan kemungkinan nusyuz atau sikap acuh suaminya, maka tidak masalah bagi keduanya untuk mencapai kesepakatan yang sebenar-benarnya. Kesepakatan tersebut lebih baik bagi keduanya, meskipun manusia cenderung untuk menjadi kikir. Jika kamu menjalani

hubungan dengan istrimu dengan baik dan menjaga dirimu dari perilaku nusyuz dan acuh, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala perbuatan yang kamu lakukan.” (Q.S. an-Nisa’ : 128).

c. Terjadinya perselisihan atau percekocokan antara suami dan istri

Jika dua skenario pertama di atas mencirikan satu orang sebagai nusyuz sementara yang lain mengalami keadaan biasa, maka skenario ketiga muncul karena keduanya terlibat dalam shiqaq (pertengkaran), mungkin sebagai akibat dari kesulitan keuangan, menyebabkan keduanya sering berkonflik. Dalam konteks ini, Al-Qur'an memberikan petunjuk:

وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: *“Dan jika terdapat kekhawatiran akan timbulnya perselisihan di antara keduanya, maka utuslah seorang penengah dari pihak keluarga laki-laki dan seorang penengah dari pihak keluarga perempuan. Apabila keduanya berusaha untuk menyusun perdamaian, pasti Allah akan memberikan bimbingan kepada suami-isteri tersebut. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui dan Maha Mengenal”.* (Q.S. an-Nisa’ : 35).

Diantisipasi bahwa penunjukan hakam oleh kedua belah pihak akan meningkatkan dan membawa perdamaian pada penyelesaian konflik suami dan istri. Coba lagi dengan menunjuk hakam yang berbeda jika yang pertama tidak dapat melaksanakan kewajiban mereka karena alasan apapun.

4. Perceraian Karena Pihak Ketiga

Pertengkaran yang berkepanjangan antara suami dan istri biasanya merupakan awal dari perceraian. Suami dan istri harus sabar satu sama lain ketika menangani perselisihan, argumen, dan perbedaan pendapat dalam keberadaan bersama mereka. (Djamaan Nur, :131)

Banyak keluarga mengalami masalah dan konflik di dalam rumah tangga, dimana suami dan istri seringkali tidak ragu untuk membagikan masalah pribadi mereka kepada orang lain. Keterlibatan pihak ketiga dalam rumah tangga seringkali memiliki konsekuensi yang merugikan bagi keberlangsungan pernikahan. Saat ini, banyak suami atau istri yang merasa tidak puas dengan hubungan mereka di rumah dan mengeluh kepada rekan di kantor, hal ini dapat menyebabkan terbentuknya ikatan emosional yang akhirnya mengarah pada perselingkuhan. (Al Qadhi, 2006: 34.)

Salman As Syakiri menjelaskan bahwa istilah "pihak ketiga" dalam konteks hukum merujuk pada entitas luar yang terlibat dalam suatu kebijakan atau situasi. Definisi ini juga mencakup semua individu yang memiliki keterkaitan dengan suami dan istri karena keberadaan pernikahan, termasuk anak-anak. (Kuzaari, 1995: 107.)

Dari penjelasan tersebut, kita bisa menyimpulkan bahwa yang dimaksud dengan pihak lain yang terlibat meliputi;

- 1. Keluarga suami atau istri, yang merujuk pada keluarga dalam konteks ini mencakup orang tua suami atau istri, serta saudara-saudara mereka.**

Tidak menutup kemungkinan, keadaan di dalam keluarga dapat memperumit ketegangan antara suami dan istri. Beberapa istri merasa tidak senang karena suaminya terkadang menciptakan konflik di depan anggota keluarganya tanpa mendapatkan persetujuan dari istri tersebut. Dalam kondisi ini, Keberanian seorang istri untuk tidak mengizinkan keluarga atau teman-teman ikut campur dalam urusan rumah tangganya menjadi hal yang sangat esensial. (Nadja , 2006: 18.)

Perbedaan pendekatan dalam hal mendidik anak hubungan antara suami dan istri juga kedua orang tua, khususnya ketika cara mendidik anak, dapat menimbulkan perbedaan pendapat. Contohnya, kakek-nenek mungkin memiliki kecenderungan memberikan perlakuan istimewa kepada cucu mereka, yang kadang-kadang tidak memperhatikan aturan yang telah ditetapkan oleh orang tua. Hal ini dapat menyebabkan konflik di dalam keluarga. (Rieke , 2008: 12)

1. Anak, baik itu anak yang lahir dari pernikahan maupun anak yang merupakan hasil pernikahan sebelumnya dari istri atau suami.

Keberadaan anak menjadi kewajiban bersama bagi suami dan istri dalam hal tanggung jawab keuangan, dimana kewajiban keuangan ini diberikan kepada orang tua. Suami mempunyai tanggung jawab besar untuk memberikan finansial kepada anak-anak dan istrinya. (Djamaan Nur, 120.) seperti dalam Firman Allah :

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ

Artinya: “Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya”. (Q.S. Al-Baqarah : 233).

Jika suami tidak mampu memenuhi kebutuhan finansial keluarga dengan memadai, terkadang hal tersebut bisa menjadi alasan bagi seorang istri untuk mencari sumber dukungan keuangan dari pihak lain.

2. Kemungkinan adanya ketertarikan terhadap pria atau wanita lain, atau terjadinya hubungan gelap (perselingkuhan).

Banyak faktor yang dapat mendorong seseorang memiliki keinginan untuk menjalin hubungan dengan pria atau wanita yang diimpikan, termasuk diantaranya (Yadi, 2008: 1.):

a. Predisposisi Kepribadian.

Beberapa orang cenderung memiliki dorongan seksual yang tinggi (*hiperseksualitas*) atau mengalami kejenuhan seksual. Kurangnya keintiman seksual dalam hubungan pasangan dapat menjadi pendorong kuat untuk terlibat dalam perilaku seksual di luar hubungan dan mencari afeksi dari orang lain. Bentuknya dapat beragam, mulai dari pencarian hubungan seksual tanpa ikatan emosional, memelihara hubungan selingkuh tanpa keterlibatan seksual, hingga terlibat dalam perselingkuhan tanpa keterlibatan seksual.

b. Pengurangan nilai sakral dari institusi perkawinan.

Pernikahan, sebuah lembaga yang sebelumnya dianggap sebagai model yang optimal untuk mencegah kedua pasangan dari melakukan dosa, kini mulai terlihat rapuh. Konsep keabsahan menurut agama menjadi kurang kuat, dan keluarga dianggap sebagai sesuatu yang melelahkan bahkan menjadi beban dalam kehidupan. Individu berkeinginan untuk menghindari kegagalan dalam membentuk hubungan rumah tangga yang ideal. Kedalaman dan makna keagamaan dianggap

hanya sebagai formalitas, tanpa memiliki esensi yang sebenarnya, yang pada akhirnya mengakibatkan keruntuhan nilai-nilai keagamaan.

c. Deidealisasi lembaga rumah tangga.

Setiap orang yang memasuki kehidupan pernikahan umumnya dimulai dengan impian dan harapan yang tinggi, seperti memiliki keturunan yang unggul, kekayaan material, dan masa depan yang penuh kebahagiaan. Tetapi, konsep ideal ini sering kali hancur ketika menghadapi fase stagnasi dalam pengalaman spiritualitas dalam perjalanan kehidupan berumah tangga. Ketidakpedulian muncul karena cita-cita yang diidealkan terasa tidak mungkin tercapai. Individu semacam ini kehilangan pandangan ideal tentang pernikahan.

d. Dekadensi moral.

Institusi moral paling utama dalam suatu masyarakat adalah keluarga. Setiap individu memperoleh dasar pendidikan mereka di lingkungan rumah. Wanita (suami) melaksanakan tanggung jawabnya yang adil secara moral, dan lebih dari 50% orang di rumah tangga. Segala sesuatu mulai dari cara membesarkan anak-anaknya hingga etika, komunikasi, dan kelangsungan hidup sehari-hari digambarkan secara realistis di rumah. Ketika seseorang telah melupakan peran keluarga sebagai institusi moral yang paling penting, Sehingga, dia benar-benar kehilangan setengah esensi moralnya. Tidak mengherankan jika semua agama memberikan hukuman berat bagi pelaku perselingkuhan, karena jika dibiarkan, hal ini dapat diartikan sebagai setengah dari keruntuhan moral dalam masyarakat. Selain alasan-alasan tersebut, terdapat berbagai faktor lain yang dapat memicu hal tersebut. seseorang untuk terlibat dalam perselingkuhan.

1. Kehadiran potensi dan peluang.

Sangat mungkin seseorang yang bekerja di luar rumah akan selingkuh. Ini disebabkan oleh pertemuan yang sering dengan rekan kerja, yang mungkin menimbulkan emosi positif dan suka. (Baswardono, 2003: 18.)

2. Munculnya perselisihan dengan pasangan.

Dalam perjalanan kehidupan berkeluarga, konflik tentu akan muncul dan seharusnya dapat diselesaikan agar tidak berakibat negatif. Misalnya, dapat menciptakan ketidaknyamanan dan ketidakbahagiaan di dalam lingkungan rumah. (Al Ghifari, 2003: 13.)

3. Berhubung dengan masalah biologis.

Jika salah satu orang mengalami masalah kesehatan yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi tugas dan kewajibannya sebagaimana seharusnya, hal ini dapat menyebabkan ketidakpuasan pada pihak lain terhadap pasangannya. (Dono, :16.)

4. Munculnya perasaan frustrasi dan sikap pesimis terhadap hubungan yang sedang dilalui.

Banyak pasangan baik suami atau istri merasa ketika mereka sudah kehilangan perhatian, tidak pernah bersedia berkompromi, dan sulit untuk mencoba memahami. (Al Ghifari, : 58.)

5. Tekanan finansial.

Ketidacukupan ekonomi dapat menjadi pemicu seseorang terlibat dalam perselingkuhan, terutama ketika pasangan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan keluarga, sehingga mereka memilih untuk berkolaborasi dengan

individu lain dalam mencari penyelesaian. (Satiadarma,, 2001: 168.)

6. Kurangnya kepercayaan kepada Tuhan.

Ketersediaan banyak fasilitas yang memfasilitasi individu untuk terlibat dalam tindakan yang bertentangan dengan norma sosial dan agama. Agama seseorang dapat membantu mengarahkannya ke arah Tuhan, mengurangi kemungkinan bahwa ia akan berselingkuh yang mendekati perzinahan. (Al Ghifari, : 30.)

5. Hubungan Terlarang dalam Agama Islam

Dalam al-Qur'an surat al-Isra ayat 32 Allah berfirman;

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فُحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *“Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk.”* (Q.S. Al- Isra' (17) : 32)

Berdasarkan ayat tersebut, seluruh ummat muslim dilarang untuk mendekati perbuatan zina, khususnya jika itu melibatkan tindakan yang berlawanan dengan ajaran agama islam. Selain itu, ayat ini melarang seorang pria dan seorang wanita mendiskusikan perzinahan. Sedangkan salah satu cara untuk melakukan perzinahan adalah melalui tindakan perselingkuhan.

Tidak ada yang namanya kekafiran dalam Islam; Kata ini mungkin bingung dengan tuduhan perzinahan, Qadzaf. Oleh karena itu, qadzaf dianggap sebagai pelanggaran serius. Hukum syariat menetapkan sanksi hukuman sebanyak delapan puluh kali dera bagi mereka yang melakukan tuduhan palsu tentang perzinahan

(*qadzif*).

- **Syarat-syarat *qadzaf***

1. Seseorang yang beragama Islam, sudah dewasa, dan telah mencapai usia baligh.
2. Seseorang yang melakukan tuduhan palsu tentang perzinahan (*qadzif*) dikenal di masyarakat sebagai individu yang bersih, taat beribadah, dan memenuhi kriteria kebenaran.
3. Persyaratan yang dikenakan pada *qadzif* oleh *maqdzuf* (penuduh perzinahan) membawa hukuman terbatas.
4. Pernyataan "mereka tidak membawa empat orang saksi" dibuat oleh Allah SWT, bukan *qadzif*. Hukuman had diberlakukan bagi penuduh palsu (*maqdzuf*) dalam kasus zina.

- **Dasar penetapan had *qadzaf* terdiri dari dua hal:**

1. Pengakuan dari orang yang dituduh melakukan *qadzaf*.
2. Pernyataan dari dua pria yang dianggap adil.

Allah SWT telah melarang tindakan tuduhan palsu di kalangan umat Islam, seperti yang disebutkan dalam ayat 4-5 surat an-Nuur di Al-Qur'an;

وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ
جَلْدَةً وَلَا تَقْبَلُوا لَهُمْ شَهَادَةً أَبَدًا وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ
إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: "Dan mereka yang menuduh wanita-wanita yang baik-baik

melakukan perbuatan zina, tetapi mereka tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, maka hukuman bagi mereka adalah delapan puluh kali cambukan, dan kesaksian mereka tidak akan diterima selamanya. Mereka adalah orang-orang yang fasik, kecuali bagi mereka yang bertaubat setelah itu dan memperbaiki diri, maka sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.” (Q.S, an-Nuur 4-5)

- **Gugurnya had *qadzaf***

Jika terdakwa (*qadzif*) dapat memberikan empat saksi, kasus ini dianggap ditutup karena penghapusan opsi negatif memerlukan hukuman batas. Kesaksian para saksi akan mendukung tuduhan perzinahan. Dan jika terdakwa benar-benar melakukan perzinahan, ia harus diberi hukuman maksimal untuk perzinahan.

- **Dakwaan istri terhadap suaminya melakukan perbuatan zina.**

Apabila seorang istri menyalahkan suaminya melakukan perzinahan tanpa dapat memenuhi syarat-syarat untuk menghadapinya, maka ia akan dihukum secara maksimal. Namun, jika suami menuduh istrinya berselingkuh tanpa memberikan bukti yang kuat, ia juga akan dihukum maksimal, dia hanya harus bersumpah daripada menghadapi konsekuensi hukum. Pasangan juga akan dihukum sampai batas *qadzaf* jika ia tidak dapat menunjukkan bukti apapun dan menolak untuk mengambil sumpah.

6. Penemuan Hukum Oleh Hakim

Karena masalah sosial berkembang terus-menerus dan tidak pernah sama, menemukan hukum adalah tantangan yang tidak akan pernah ditangani. Hukum dan peraturan tidak berubah untuk sementara. Hal tersulit untuk dicapai adalah meneliti undang-undang tentang subjek yang sedang dipertimbangkan oleh Dewan Hakim. Namun, hakim tetap harus menyidangkan perkara yang telah disampaikan kepadanya secara adil dan akurat. Hakim harus mendengar suatu perkara dan tidak dapat memberhentikannya dengan argumentasi bahwa peraturan tersebut kurang jelas atau tidak ada. Ketika hukum ambigu atau tidak ada, ada sejumlah cara untuk menemukannya. Ada tiga faktor yang menunjukkan bagaimana proses penemuan yudisial ini dirasakan juga beberapa teknik penafsiran dalam hal hukum dan peraturan yang tidak jelas.

1. *Redeining*, penalaran, dan argumentasi adalah contoh teknik penalaran yang dapat digunakan tanpa adanya norma atau hukum.
2. Pendekatan bebas penemuan hukum dikembangkan untuk situasi yang melibatkan penetapan hukum dari sumber-sumber lain selain peraturan perundang-undangan.
3. Ada beberapa metode penafsiran dalam hal hukum dan peraturan tidak jelas. Ada enam kategori untuk jenis interpretasi ini: futuristik, historis, teologis, komparatif, sistematis / logis, dan gramatikal.

1. Interpretasi Struktur Tata Bahasa

Pendekatan interpretasi gramatikal, juga dikenal sebagai interpretasi menurut bahasa, adalah cara paling mudah untuk menafsirkan atau menjelaskan persyaratan hukum dengan menafsirkannya sesuai dengan bahasa mereka.

2. Interpretasi Logis dan Sistematis

Interpretasi sistematis melibatkan pemahaman hukum dengan membuat koneksi dengan hukum lain untuk memahaminya sebagai komponen dari sistem hukum yang lebih besar.

3. Interpretasi Tata Bahasa

Pendekatan interpretasi gramatikal, juga dikenal sebagai interpretasi menurut bahasa, adalah cara paling mudah untuk menafsirkan atau menjelaskan persyaratan hukum dengan menafsirkannya sesuai dengan bahasa mereka.

4. Penjelasan Logis/Sistematis

Interpretasi sistematis melibatkan pemahaman hukum dengan membuat koneksi dengan hukum lain untuk memahaminya sebagai komponen dari sistem hukum yang lebih besar.

5. Analisis Data Historis

Karena hukum tidak terjadi begitu saja, interpretasi historis ini melibatkan melihat sejarah kemunculannya. Hukum dapat digambarkan secara historis sebagai respons terhadap kebutuhan masyarakat untuk mengaturnya.

6. Kesimpulan: Teologis dan Sosiologis

Ketika tujuan sosial menentukan makna hukum, interpretasi teologis digunakan; Di bawah penafsiran teologis ini, hukum yang masih berlaku namun sudah usang.

7. Interpretasi yang Komparatif

Penjelasan berdasarkan perbandingan hukum, dengan perbandingan berfungsi untuk mencari klarifikasi tentang persyaratan hukum, dikenal sebagai interpretasi komparatif atau interpretasi dengan cara perbandingan.

8. Perspektif dari Masa Depan

Menemukan jawaban berdasarkan undang-undang yang belum termasuk dalam rancangan undang-undang disebut sebagai taktik antisipatif penemuan hukum, atau interpretasi futuristik.

Subjek hukum manusia terlibat dalam pemikiran bermasalah saat menggunakan pendekatan argumentasi atau penalaran. Tiga kategori teknik argumentasi / penalaran adalah penyempitan hukum, *argumentum a contrario*, dan metode argumen yang sebanding. (Badriyah, Badriyah, 2016: 14-19)

1) Metode pendekatan Analogi peran

Menggunakan teknik analogi memerlukan perluasan penerapan undang-undang yang terlalu membatasi keadaan yang disukai atau identik dengan yang dicakup oleh hukum.

2) Metode Argumentum a Contrario

Penjelasan tentang makna hukum berdasarkan interpretasi yang berlawanan dari kejadian aktual dengan yang ditentukan dalam hukum dikenal sebagai "*metode a contrario*."


3) Metode Penyempitan Hukum

Terkadang jangkauan hukum terlalu luas dan komprehensif, sehingga harus dibatasi hanya berlaku untuk situasi tertentu.

Pendekatan terakhir adalah penemuan hukum bebas. Sementara hukum harus

dipatuhi, mereka tidak akan pernah menjadi sepenuhnya terkini. Hukum adalah alat yang dapat digunakan hakim untuk membantu mereka menemukan hukum. sehingga hakim tidak harus secara mutlak menggunakannya. Dalam hal ini, hukum digunakan sebagai alat untuk menyelesaikan insiden tertentu daripada diikuti atau ditegakkan oleh pengadilan, Namun, hukum hanyalah alat untuk memecahkan masalah tertentu. Penemuan hukum bebas adalah istilah yang digunakan untuk menggambarkan temuan hukum ini yang tidak terkait dengan hukum. (Riyanta, 2008: 418-419)

B. Kerangka Berfikir



Skema 1. Kerangka Pemikiran

Perkawinan merupakan sebuah momen penting dalam kehidupan individu.

Menurut Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan dijelaskan sebagai bukti dasar kesepakatan untuk sangat kuat, atau *mitsaqon gholidhon*, untuk mengabdikan dan tunduk kepada perintah Allah.

Setiap pasangan dalam pernikahan memiliki tugas dan hak istimewa tertentu sebagai suami dan istri. Salah satu tanggung jawab suami adalah menghidupi keluarganya, sedangkan wanita memiliki tugas untuk menjaga rumah tangga. Pernikahan melibatkan berbagai norma, termasuk norma agama, hukum, moral, dan sosial. Penting untuk menerapkan norma-norma ini secara tepat guna menciptakan keluarga yang penuh kebahagiaan dan kesejahteraan.

Menciptakan keluarga yang harmonis merupakan tugas yang tidak ringan. Tingginya tingkat perceraian adalah indikasi bahwa tidak semua pernikahan berjalan dengan selaras. Keharmonisan menjadi dasar bagi kebahagiaan keluarga. Untuk membangun pernikahan yang seimbang antara suami dan istri, penting untuk memiliki hubungan interpersonal yang positif, termasuk membentuk komunikasi yang efisien di antara keduanya. (Hardjana, : 2003)

Dalam pernikahan, tentu saja akan ada tantangan dan konflik. Pasangan suami istri perlu cerdas dalam mengelola emosi dan mencari solusi yang sesuai untuk mengatasi kesulitan. Beberapa keluarga berhasil mengatasi tantangan tersebut, sementara yang lain mungkin berakhir dengan perceraian. Dalam Islam, perceraian diizinkan sebagai langkah terakhir bagi pasangan yang tidak berhasil mempertahankan rumah tangga mereka. (Partowisastro, : 1993)

Dalam peraturan dasar Perkawinan, yaitu Undang-Undang Nomor 1 Tahun

1974, dijelaskan beberapa faktor mengapa perkawinan bisa berakhir, sebagaimana diuraikan pada Pasal 38. Alasan tersebut mencakup kematian, perceraian, dan keputusan pengadilan. Sebab putusnya perkawinan tersebut dapat dijelaskan lebih rinci sebagai berikut: melakukan zina, kecanduan alkohol atau narkoba, terlibat dalam perjudian, meninggalkan satu pasangan, menjalani hukuman penjara, melakukan poligami, terlibat dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), mengalami cacat fisik, menghadapi konflik dan perdebatan yang berkepanjangan, pernikahan paksa, dan murtad. Di beberapa wilayah di Indonesia, salah satu faktor terbesar penyebab perceraian adalah adanya konflik dan pertengkaran yang berlarut-larut.

Konflik atau argumen adalah alasan yang berkontribusi untuk perceraian. Hubungan rumah tangga terkadang menghasilkan argumen atau perselisihan. Penelitian ini mengadopsi kerangka acuan yang diambil dari Pengadilan Agama Bogor, khususnya Perkara Nomor 639/Pdt.G/2022/PA. Bgr, di mana majelis hakim menentukan diperbolehkan atau tidaknya perceraian akibat perselisihan atau pertengkaran.

C. Tinjauan Penelitian Terdahulu

Tinjauan studi sebelumnya yang relevan dengan subjek yang diselidiki termasuk dalam tinjauan penelitian. Saat mengajukan dalam penulisan skripsi ini, peneliti menemukan topik tambahan yang berhubungan dengan judul, seperti berikut :

1. Skripsi berjudul: **“ANALISIS FAKTOR PENYEBAB PERCERAIAN**

AKIBAT KETERLIBATAN PIHAK KETIGA: “Studi Pada Keputusan Pengadilan Agama Di Palangka Raya.” diteliti oleh **Ahmad Rifani (2016)**. Menggunakan pendekatan kasus untuk menguji ratio decidendi atau penalaran, Dalam penelitian ini, digunakan metode penelitian pustaka untuk mengkaji putusan. Secara spesifik, dicermati putusan Pengadilan Agama Palangka Raya dengan nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, dan 0008/Pdt.G/2016/PA Plk. Menjadi pertimbangan, Meskipun ada perbedaan dalam teknik penelitian, jenis, dan tujuan penelitian, penelitian ini dan penelitian lain sebanding karena keduanya memeriksa alasan perceraian.

2. Skripsi berjudul: **“TANTANGAN MEDIASI DALAM KASUS PERCERAIAN YANG MELIBATKAN PIHAK KETIGA. (Studi Kasus Di Mahkamah Syar'iyah Sinabang).”** diteliti oleh **Deti Sanawia (2021)**. Penelitian ini mencakup dua metodologi penelitian yang berbeda: Ada dua jenis penelitian yang umum dilakukan: penelitian lapangan dan penelitian perpustakaan. Penelitian lapangan dilakukan di lingkungan yang nyata atau otentik. Subjek penelitian ini adalah Pengadilan Syar-iyah Sinabang. Data dari Pengadilan Syar“iyyah Sinabang tentang upaya hakim mediator untuk menengahi kasus perceraian yang diajukan oleh pihak ketiga ditemukan melalui penelitian lapangan serta sejauh mana keberhasilan mediasi yang dilakukan oleh hakim yang berperan sebagai mediator. Meskipun ada perbedaan dalam teknik penelitian, jenis, dan tujuan penelitian, penelitian ini dan penelitian lain sebanding karena keduanya

memeriksa alasan perceraian.

3. Skripsi dengan judul: "**KONFLIK BERULANG ANTARA PASANGAN HIDUP AKIBAT INTERVENSI ORANG TUA SEBAGAI FAKTOR PENDUKUNG DALAM PERKARA CERAI**" (*Analisis Putusan Pengadilan Agama Jakarta Timur Nomor 1164/Pdt.G/2008/PA JT*). penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Sauqi (2010) Penelitian ini menggunakan pendekatan survei sebagai semacam metodologi penelitian kualitatif. Studi ini dan studi penelitian lainnya serupa karena keduanya meneliti alasan perceraian; Namun, fokus penelitian, metode, dan subjek mereka berbeda.
4. Skripsi berjudul: "**PANDANGAN HAKIM TERHADAP PERAN PIHAK KETIGA DALAM TERJADINYA PERCERAIAN.**" (*Studi Kasus Di Pengadilan Agama Kabupaten Ngawi*).” Dalam penelitian yang dilakukan oleh Malik Masruratin (2008), digunakan metode penelitian sosial yang bertujuan Menggambarkan situasi atau peristiwa dengan menggunakan ungkapan atau frasa. Data kemudian dianalisis dengan memisahkannya berdasarkan kategori untuk mencapai kesimpulan. Dari segi tempat penelitiannya, penelitian ini masuk dalam kategori studi kasus, yang mencakup penyelidikan dan analisis mendalam serta memberikan kontribusi yang berkelanjutan terhadap suatu asosiasi, badan, kerabat, atau keompokan suatu kelompok tertentu. Guna meneliti lebih lanjut atau menjelajahi pandangan hakim di Pengadilan Agama Ngawi terkait peran pihak luar dalam proses perceraian. Studi ini dan penelitian peneliti

sebanding karena keduanya melihat alasan perceraian; Namun, penelitian mereka berbeda dalam hal materi topik, fokus, dan jenis.

5. Skripsi berjudul: “ **TUNTUTAN PEMISAHAN PERNIKAHAN AKIBAT INTERVENSI ORANG TUA.**” (*Analisis Keputusan Kasus Perceraian Nomor 352/Pdt.G/2021/PA.Twg di Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah*) Alma Kholis Solekha melakukan penelitian (2022) Penelitian ini menggunakan metodologi kualitatif. Jenis studi yang akan dilakukan disebut penelitian lapangan, dan melibatkan melakukan pengamatan, melakukan wawancara, dan mendokumentasikan pengumpulan data dari daerah atau bidang tertentu. Studi ini dan studi penelitian lainnya serupa karena keduanya meneliti alasan perceraian; Namun, penekanan penelitian, jenis peneliti yang terlibat bervariasi, dan subjek penelitiannya.

No	Peneliti	Metode	Hasil	Perbedaan
----	----------	--------	-------	-----------

	(Tahun)	Penelitian	Penelitian	dengan Penelitian Peneliti
1.	Ahmad Rifani (2016). INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALANGKA RAYA	Penelitian ini menggunakan metodologi penelitian pustaka, khususnya studi putusan. Hal ini dilakukan dengan mengambil pendekatan berbasis kasus dan menganalisis <i>ratio decidendi</i> , atau penalaran, dari Pengadilan Agama Palangka Raya Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, Nomor: 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, Nomor:	Berdasarkan kajian putusan perkara 1, 2, dan 3 Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, 0115/Pdt.G/2016/PA Plk, 0008/Pdt.G/2016/PA Plk, dan penelitian lain tentang Analisis Faktor-Faktor Penyebab Perceraian Akibat Orang Ketiga, ditarik kesimpulan sebagai berikut: Nomor 0093/Pdt.G/2016/PA Plk, pertimbangan hakim dalam mempertimbangkan	Perbedaannya terletak pada metodologi penelitian, sifat, dan subjek penelitian.

		<p>0008/Pdt.G/2016/PA Plk.)</p>	<p>proses perceraian yang melibatkan pihak ketiga dalam perkara 1, 2, dan 3. Pertimbangan hakim, sebagaimana tercantum dalam 0115/Pdt.G/2016/PA Plk dan 0008/Pdt.G/2016/PA Plk, mengacu pada Shiqaq sebagai penyebab utama perceraian, yang diperhitungkan oleh pengadilan ketika membuat keputusan perceraian. Faktor psikologis, sosial, dan etika termasuk dalam masalah Aspek filosofis, aspek hukum, dan</p>	
--	--	-------------------------------------	---	--

			<p>dimensi non-yuridis (meta-yuridis).</p> <p>Menyusul penemuan fakta hukum persidangan oleh hakim kemudian memutuskan perkara.</p>	
2.	<p>Deti Sanawia (2021).</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH</p>	<p>Penelitian perpustakaan maupun lapangan.</p> <p>Jenis penelitian lapangan dilakukan dalam kondisi asli atau otentik. Subjek penelitian ini adalah Pengadilan Syar-iyah Sinabang.</p>	<p>Para peneliti telah menunjukkan bahwa perselisihan di rumah adalah faktor utama yang mengarah ke pihak ketiga. Orang ketiga dalam skenario ini adalah orang luar yang memasuki rumah pasangan yang sudah menikah dan menghasut konflik di antara mereka. Menurut</p>	<p>Meskipun ada perbedaan dalam teknik penelitian, jenis, dan tujuan penelitian, penelitian ini dan penelitian lain sebanding karena keduanya memeriksa alasan perceraian.</p>

			<p>temuan wawancara, hakim mediator mengklarifikasi bahwa mayoritas pihak yang memilih untuk bercerai dalam proses mediasi melakukannya karena mereka telah memilih pasangan mereka atau lebih memilih untuk berselingkuh daripada memilih untuk membela diri. Pada tahap pernikahan dan ketidakharmonisan yang tidak diinginkan, mediasi menjadi suatu proses yang sulit dilakukan.</p>	
--	--	--	--	--

3.	<p>Ahmad Sauqi (2010).</p> <p>UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA</p>	<p>Dalam penelitian ini, digunakan metode kualitatif dengan pendekatan survei.</p>	<p>Menurut penelitian, turut campurnya orang tua dalam kehidupan Menurut hukum Islam, pernikahan seorang anak dianggap valid atau dibenarkan, asalkan partisipasi dan persetujuan kedua orang tua tidak terlibat melibatkan tindakan-tindakan yang tidak adil. Ini karena keberhasilan rumah tangga anak, sesuai dengan ajaran Islam, bisa terwujud apabila keterlibatan orang tua tidak melibatkan perlakuan yang tidak</p>	<p>Perbedaannya terletak pada materi penelitian, metodologi penelitian, dan fokus studi. perbedaannya.</p>
----	--	--	--	--

			<p>adil, karena kepuasan dan ridha orang tua dianggap sebagai pintu menuju surga. Meskipun sosok orang tua memiliki peran yang tak tergantikan sebagai pencipta dan pengasuh, partisipasinya dalam keluarga anak hanya sebatas memberikan bimbingan dan nasihat, dan bukan mencampuri urusan rumah tangga anaknya secara langsung.</p>	
4.	<p>Malik Masrurotin (2008). UNIVERSITAS</p>	<p>Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah,</p>	<p>Berdasarkan analisis yang dilakukan penulis penyebab</p>	<p>Sementara perbedaannya terletak pada</p>

	<p>ISLAM NEGERI (UIN) MALANG</p>	<p>Penelitian sosial merupakan upaya untuk memberikan deskripsi atas situasi atau fenomena menggunakan kalimat atau frasa., lalu mengelompokkannya berdasarkan kategori untuk mencapai suatu kesimpulan. Dari segi lokasi penelitian, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai studi kasus, yang mencakup penyelidikan dan analisis yang mendalam serta berkelanjutan terhadap suatu</p>	<p>perceraian pada penelitian ini adalah Ketika ada pihak ketiga yang muncul dalam lingkup rumah tangga, hal ini merujuk kepada individu lain yang diundang atau disertakan dengan sengaja oleh salah satu atau kedua belah pihak ke dalam lingkungan keluarga. dengan berbagai alasan, Beberapa faktor tertentu menjadi penyebab terjadinya konflik dan pertengkaran dalam rumah tangga. Sementara itu,</p>	<p>orientasi penelitian, metodologi penelitian, dan objek penelitiannya.</p>
--	--------------------------------------	--	--	--

		asosiasi, badan, keluarga, atau kelompok khusus.	alasan terlibatnya pihak ketiga dalam hubungan keluarga melibatkan faktor ekonomi yang lemah, adanya peluang, dan rendahnya moral. Keterlibatan pihak ketiga dalam masalah keluarga tidak selalu terjadi, namun kadang-kadang salah satu atau kedua pasangan suami istri melibatkan pihak ketiga dalam situasi tertentu.	
5.	Alma Kholis Solekha (2022). UNIVERSITAS ISLAM NEGERI	Metode yang digunakan dalam jenis Penelitian ini menggunakan	Menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Tulang Bawang Tengah,	Perbedaannya adalah dalam materi pelajaran,

	<p>RADEN INTAN LAMPUNG.</p>	<p>pendekatan kualitatif. Jenis penelitian yang akan dilaksanakan adalah penelitian lapangan, Ini mencakup Studi yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi secara langsung dari tempat kejadian atau lokasi, menggunakan metode observasi, wawancara, dan dokumentasi.</p>	<p>faktor yang Hal-hal yang menyebabkan keterlibatan orangtua dalam urusan rumah tangga suami istri meliputi: orangtua yang sangat protektif terhadap anaknya, tinggal bersama orangtua, dan berbagi masalah keluarga dengan orangtua.</p>	<p>metodologi penelitian, dan fokus studi.</p>
--	---------------------------------	--	--	--

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Metode Penelitian

Metode penelitian adalah pendekatan yang digunakan paas saat melakukan studi dengan maksud atau tujuan tertentu yaitu menemukan solusi untuk masalah atau memajukan pengetahuan secara ilmiah. Meskipun teknik penelitian hukum adalah studi dengan fokus hukum, teknik ini juga meneliti hukum dan peraturan. Hal-hal yang terkait dengan tingkah laku dan kehidupan sosial, serta pengetahuan tentang hukum. (Jonaedi & Jhonny , 2016: 2-16)

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif tertentu. Untuk mengatasi masalah hukum yang diteliti, penelitian hukum normatif melibatkan meninjau dan memeriksa norma, peraturan, teori hukum, prinsip-prinsip hukum, dan literatur lainnya. Sumber primer yang menjadi acuan utama dalam Studi ini merupakan keputusan yang dikeluarkan oleh hakim di Pengadilan Agama Bogor dengan Nomor Perkara 639/Pdt.G/2022/PA.Bgr yang mengenai kasus cerai talak akibat keterlibatan pihak ketiga. (Muhaimin, 2020: 47-48.)

Untuk mengumpulkan informasi untuk penelitian ini, peneliti menggunakan berbagai metode, Seperti pengamatan data, interaksi langsung, dan pemeriksaan dokumen. Kemudian, dengan berdasarkan informasi yang telah terhimpun, para peneliti melakukan evaluasi data. untuk memperoleh pemahaman yang lebih rinci mengenai Aspek-aspek yang menjadi bahan pertimbangan bagi hakim saat mengambil keputusan pada kasus perceraian adanya keterlibatan orang ketiga Pada Pengadilan Agama Kota Bogor dengan nomor kasus 639/Pdt.G/2022/PA.Bgr.

Data yang dijadikan sumber Studi ini melibatkan penggunaan informasi

sekunder, seperti studi hukum normatif yang melibatkan tiga kategori bahan hukum.:

1) Sumber daya hukum termasuk undang-undang dan peraturan, putusan pengadilan, surat-surat resmi negara, dan sebagainya adalah sumber utama bahan hukum. Sumber daya hukum utama adalah data yang diterapkan dalam analisis ini berasal dari:

1. Peraturan Nomor 1 Tahun 1974 mengenai pernikahan
2. Keputusan yang dikeluarkan oleh Hakim di Pengadilan Agama Bogor dengan nomor perkara 639/Pdt.G/2022/PA.Bgr.
3. KUHPerdata
4. Kompilasi Hukum Islam

2) Rujukan hukum yang memiliki karakteristik sebagai sumber sekunder. Untuk menawarkan perspektif hukum mengenai suatu fenomena, bahan hukum dari sumber informasi hukum tambahan yang digunakan meliputi buku hukum, publikasi jurnal hukum, sumber online, serta interaksi dengan informan hukum. Sumber informasi hukum tambahan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber-sumber berikut adalah:

1. Literatur hukum
2. Publikasi ilmiah hukum
3. Temuan dari penelitian sebelumnya
4. Informasi dari wawancara
5. Sumber dari internet atau situs web.

3) Sumber hukum tersier dalam penelitian ini merujuk pada sumber-sumber non-hukum atau elemen yang tidak berkaitan dengan hukum, seperti:

1. Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)
2. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Studi ini dilakukan oleh peneliti selama mengikuti Program PPM (Pengenalan Profesi Mahasiswa) di Pengadilan Agama Kota Bogor, yang berlangsung mulai 09 Oktober hingga 21 November 2023, dan diperpanjang hingga 12 Desember. Tempat pelaksanaan penelitian ini terletak di Pengadilan Agama Kota Bogor yang terletak di Jalan KH. Abdullah Bin Nuh, Kelurahan Curug Mekar, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Nomor telepon Pengadilan Agama Kota Bogor adalah (0251) 8348643 dan faksimile (0251) 8348649. Website Pengadilan Agama Kota Bogor dapat diakses di <http://www.pa.bogor.go.id>, dengan alamat email: pa.bogor@gmail.com.

Adapun Jadwal Penelitian sebagai berikut:

No	Kegiatan Penelitian	Jadwal Perminggu								
		1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Pengajuan Judul									
2.	Penyusunan Proposal									
3.	Sidang Proposal									
4.	Wawancara									
5.	Analisis Data									

C. Deskripsi Lokasi Penelitian

Pengadilan Agama Bogor secara geografis berlokasi di Jl. KH. Abdullah bin Nuh, Kelurahan Curug Mangu, Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor, Provinsi Jawa Barat. Anda dapat menghubungi mereka melalui nomor telepon (0251) 8348643 dan faksimile (0251) 8348649. Anda dapat menemukan informasi tambahan di situs web resmi Pengadilan Agama Bogor: <http://www.pa-bogor.go.id> serta melalui surel di pa.bogor dengan Electornic Mail (Email): pa.bogor@gmail.com atau pa.bogor_ptabdg@yahoo.com.



Gambar 1.1 Letak Pengadilan Agama Bogor

Terletak di atas tanah seluas 2.900 meter persegi, Pengadilan Agama Bogor memiliki luas bangunan 1.000 meter persegi. Hak pakainya diatur dalam sertifikat nomor 10.09.05.10.4.00003, yang dijabat oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Indonesia. Berlokasi di Jalan KH. Abdullah bin Nuh, wilayah Kecamatan Bogor Barat, Kota Bogor.

D. Wilayah Yuridiksi Pengadilan Agama Bogor

1. Kec. Bogor Barat	2. Kec. Bogor Selatan	3. Kec. Bogor Tengah
1) Kelurahan Menteng	1) Kelurahan Bondongan	1) Kelurahan Pabaton
2) Kelurahan Cilendek Barat	2) Kelurahan Cikaret	2) Kelurahan Paledang
3) Kelurahan Cilendek Timur	3) Kelurahan Empang	3) Kelurahan Gudang
4) Kelurahan Curug	4) Kelurahan Batutulis	4) Kelurahan Cibogor
5) Kelurahan Curug Mekar	5) Kelurahan Cipaku	5) Kelurahan Ciwaringin
6) Kelurahan Semplak	6) Kelurahan Lawang	6) Kelurahan Kebon Kelapa
7) Kelurahan Bubulak	Gintung	7) Kelurahan Panaragan
8) Kelurahan Situ Gede	7) Kelurahan Pakuan	8) Kelurahan Babakan Pasar
9) Kelurahan Balungbang Jaya	8) Kelurahan Mulyaharja	9) Kelurahan Babakan
10) Kelurahan Margajaya	9) Kelurahan Pamoyanan	10) Kelurahan Sempur
11) Kelurahan Loji	10) Kelurahan Ranggamekar	Kelurahan Tegal Panjang
12) Kelurahan Sindangbarang	11) Kelurahan Genteng	
13) Kelurahan Gunungbatu	12) Kelurahan Muarasari	
14) Kelurahan Pasir Mulya	13) Kelurahan Harjasari	
15) Kelurahan Pasir Jaya	14) Kelurahan Kertamaya	
16) Kelurahan Pasir Kuda	15) Kelurahan Bojongkerta	
	16) Kelurahan Rancamaya	
4. Kecamatan Bogor Timur	5. Kecamatan Bogor Utara	6. Kecamatan Tanah Sareal

1) Kelurahan Tajur	1) Kelurahan Cibuluh	1) Kelurahan Tanah Sareal
2) Kelurahan Sukasari	2) Kelurahan Tegal gundil	2) Kelurahan Kebon Pedes
3) Kelurahan Baranangsiang	3) Kelurahan Bantarjati	3) Kelurahan Kedung Badak
4) Kelurahan Katulampa	4) Kelurahan Tanah Baru	4) Kelurahan Kedung Jaya
5) Kelurahan Sindangrasa	5) Kelurahan Cihampar	5) Kelurahan Kedung Waringin
6) Kelurahan Sindangsari	6) Kelurahan Ciluar	6) Kelurahan Sukadamai
	7) Kelurahan Ciparigi	7) Kelurahan Sukaresmi
	8) Kelurahan Kedunghalang	8) Kelurahan Cibadak
		9) Kelurahan Kencana
		10) Kelurahan Mekarwangi
		11) Kelurahan Kayumanis

E. Struktur Organisasi

Inilah daftar nama-nama pemimpin yang pernah menjabat di Pengadilan Agama Bogor beserta rentang waktu masa kepemimpinannya :

NO	NAMA KETUA	MASA BAKTI
1.	Dr. H. Kholilurrahman	-
2.	H. Umar Mansyur, S.H	-
3.	Drs. H. Djupri	-

4.	Drs. H. Ahmad Tadjuddin	-
5.	Drs. H. Uha Nasuha	-
6.	Drs. H. Bambam	-
7.	Drs. H. Komari, M.Hum	2006 - 2008
8.	Drs. H. Harmaen, S.H, M.H	2008 - 2010
9.	Drs. Ahmad Dimiyati A.R.	2010 - 2013
10.	Drs. H. Mohamad Yamin, S.H, M.H	2013 - 2015
11.	Dr. Drs. H.Sirajuddin Saillellah, SH, M.H.I	2015 - 2019
12.	Dr. H. M. Slamet Turhamun, M.H.	2019 - 2021
13.	Drs. Nasrul, M.H	2021 - 2022
14.	Drs. H. Habib Rasyidi Daulay, M.H	2022 - 2023
15.	DRA. HJ. Erpi Desrina Hasibuan, S.H, M.H	2023 - sekarang

1. Sarana dan Prasarana


Pengadilan Agama Bogor memiliki struktur bangunan dengan dua tingkat. Pada tingkat pertama, terdapat tiga ruang sidang, ruang tunggu persidangan, kantor panitera, ruang sekretaris, ruang mediasi, dan ruang pos bakum. Di sisi lain, tingkat dua menampung berbagai ruangan seperti ruang yang diperuntukkan bagi ketua, wakil ketua, hakim, panitera, panitera pengganti, arsip, perpustakaan, dan pantry.

Gedung ini memiliki saluran internet dan telepon lokal (POBX) dan koneksi internet menghubungkan kamar-kamar gedung untuk memfasilitasi komunikasi. Semua fasilitas ini diatur untuk membuat bekerja nyaman. Pengadilan Agama Bogor memiliki situs web, www.pa-bogor.go.id, untuk kontak dengan pihak luar. ITB Bandung terlibat dalam operasinya. Setelah penyelesaian, masyarakat akan memiliki akses terhadap situasi dan fungsi operasional Pengadilan Agama Bogor dilakukan sebagai upaya untuk mencapai transparansi dan akuntabilitas, sebagai bentuk pelaksanaan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 144 Tahun 2008 yang bersamaan dengan Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144 Tahun 2011.

Dari sudut pandang struktural, kinerja Pengadilan Agama Bogor terkait dengan tugasnya dipertanggungjawabkan melalui pelaporan ditujukan kepada Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung Republik Indonesia, dan Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat. (sesuai dengan revisi Pengadilan Tinggi Bandung sesuai dengan Lampiran IV dari Peraturan Pengadilan Nomor 7 Tahun 2015).

2. Data Pegawai dan Hakim Pengadilan Agama Kota Bogor

Berikut daftar pegawai Peradilan Agama Kota Bogor :



Gambar 1.3 Struktur Organisasi Pengadilan Agama

No.	Nama	Jabatan
1.	Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H, M.H	Ketua
2.	Dr.H. Abdul Majid,S.H.I,M.H.	Wakil Ketua
3.	Wawan, S.Ap,M.M	Sekertaris
4.	Nanang Patoni, S.H, M.H.	Panitera
5.	Wardah Hamzah S.H.I	Panitera Muda Permohonan
6.	Agus Yuspian, S. Ag, M.H	Panitera Muda Gugatan
7.	Titi Khatimah S.H	Pelaksana Panitera Muda Gugatan
8.	Fitra Faraouky Lubis, S.H	Pelaksana Panitera Muda Gugatan
9.	Farid Ramdani, S.H	Pelaksana Panitera Muda Gugatan
10.	Medina Widya Burhan, S.H	Pelaksana Panitera Muda Gugatan
11.	Nurul J Muflihah, A.Md	Pelaksana Panitera Muda Gugatan

12.	Mia Indriyani, A.Md.Ak	Pelaksana Panitera Muda Gugatan
13.	Satria Gema Al Tharieq, A.Md	Pelaksana Panitera Muda Gugatan
14.	Drs. H. Dedih Marjuki	Panitera Pengganti PTA Bandung
15.	Joko Wiranta, S.H.M.H	Panitera Pengganti PTA Bandung
16.	Ai Salamah, S.H	Panitera Pengganti PTA Bandung
17.	Chrisnayeti, S.H	Panitera Pengganti PTA Banten
18.	Drs. Mohammad Taufik, M.H	Panitera Pengganti PTA Jakarta
19.	Raisul Wadhifuddin, S.H	Panitera Pengganti
20.	Siti Munawaroh S,H,I	Panitera Pengganti
21.	Sri Komalasari, S.H	Panitera Pengganti
22.	Aida Fithria, S.E, S.H	Panitera Pengganti
23.	Syarifatunisa, S.E	Jurusita Pengganti
24.	Siti Fatimah Sugiran, A.Md	Jurusita Pengganti


25.	Maulana Tarmizi, S.T	Kesekretariatan
26.	Hafies Yudha Kusuma, S.Kom, S.H	Kasubbag Umum & Keuangan
27.	Hesna Ladia,S.E	Pelaksana Kasubbag Umum & Keuangan
28.	Andi Nadia Amelia, A.Md,A.K	Pelaksana Kasubbag Umum & Keuangan
29	Anisa Lutfia A,Md,Akun	Pelaksana Kasubbag Umum & Keuangan
30	Maylin Three Lestari Sinaga, A.Md	Pelaksana Kasubbag Umum & Keuangan
31.	Dwi Anggraeni, S.H	Ppnpn
32.	Acep Emin Muhaemin, S.H	Ppnpn
33.	Beni Rudi Faradila, S.H	Ppnpn
34.	Ana Sofia Nurhidayati, S.H	Ppnpn
35.	Okky Dimas Susanto, S.Kom.	Ppnpn
36.	Halimah, S.H	Ppnpn
37.	Meina Sari, S.H	Ppnpn
38.	Suparjo	Ppnpn

39.	Tatang	Ppnpn
40.	Darma Wulan	Ppnpn
41.	Nurhaliza Murfiani	Ppnpn
42.	Khalda Ikbar Mulyadi	Ppnpn
43.	Isnur Hanudin	Ppnpn
44.	Jayakarta	Ppnpn


(Sumber: Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Bogor)

NO.	NAMA	JABATAN
1.	Dra. Hj. Erpi Desrina Hasibuan, S.H.M.H	Hakim
2.	Drs Abdul Majid, S.H., M.H.	Hakim
3.	Dra. Hj. Mukasipa, M.H	Hakim
4.	Drs. Sangidin, S.H., M.H	Hakim
5.	Dra. Hj. Andi Bungawali, M.H.	Hakim

Gambar 1.4 Statistik Perkara yang diputus di Pengadilan Agama Kota Bogor Tahun 2023.




Gambar 2.4 Statistik Jenis Perkara Pengadilan Agama Bogor 2023



Gambar 3.4 Statistik Usia Pernikahan Perkara Perceraian Pengadilan Agama Bogor 2023





Gambar 5.4 Statistik Jenis Perkara Detil Pengadilan Agama Bogor 2023

Gambar 2.7 Statistik Faktor Penyebab Perceraian Pengadilan Agama Bogor 2023

(Sumber: Keaniteraan Pengadilan Agama Kota Bogor)

F. Informan Penelitian

Sumber atau Informan Hakim dan panitera yang mengawasi penyelesaian kasus-kasus yang berkaitan dengan penelitian ini berfungsi sebagai peneliti untuk skripsi ini, yakni:

Nama	Jabatan	Keterangan
Drs. Sangidin, S.H., M.H	Hakim Pengadilan Agama Kota Bogor	Hakim Pengadilan Agama Kota Bogor
Bpk. Hermansyah S.H.I	Panitera Muda Pengadilan Agama Bogor	Panitera Panitera Pengadilan Agama

		Bogor
--	--	-------

G. Teknik Pengumpulan Data

1. Wawancara

Wawancara dilakukan sebagai langkah dalam memperoleh data yang diperlukan guna menjawab seluruh permasalahan yang menjadi fokus penelitian. Wawancara adalah metode evaluasi non-tes yang melibatkan bertanya dan menjawab pertanyaan narasumber dalam konteks ini, baik melalui komunikasi hadir ataupun tidak hadir. Dalam konteks penelitian ini, wawancara dilaksanakan dengan guna menghimpun data atau informasi dari narasumber. Dalam hal ini, Dalam konteks ini, peneliti berinteraksi dengan hakim Pengadilan Agama Kota Bogor yang secara langsung menangani dan memantau kasus perceraian, khususnya dalam kasus cerai talak dengan nomor putusan 639/Pdt.G/2022/PA.Bgr.

2. Metode Observasi

Observasi melibatkan dengan mengamati dan mencatat dengan cara yang teratur tentang berbagai fenomena yang tengah diinvestigasi. Karena itu, penulis mengamati obyek penelitian, yaitu Pertimbangan Hukum Hakim terhadap cerai talak dengan nomor putusan 639/Pdt.G/2022/PA.Bgr.

3. Studi Dokumentasi

Guna meningkatkan analisis data dalam studi ini, diperlukan lebih banyak penelitian dokumen, yang mencakup transkrip wawancara dan keputusan terkait penelitian dengan nomor 639/Pdt.G/2022/PA. Bgr.

H. Kisi-kisi Instrumen Penelitian

Rangkaian instruksi adalah penjelasan terstruktur mengenai desain instrumen yang digunakan dalam suatu penelitian. (Fathu Yasik dkk, 2020:44).

Dalam konteks Rencana Penelitian, peneliti memanfaatkan berbagai Metode seperti Pengamatan, Wawancara, dan Studi Dokumentasi, di antaranya melibatkan:

1. Observasi, atau tindakan pengamatan, merupakan aktivitas di mana peneliti melakukan pemantauan dan mencatat dengan penelitian yang dilakukan pada berbagai fenomena, dalam konteks ini penulis hanya mengamati objek tanpa melibatkan analisis sistematis.
2. Metode wawancara merupakan alat penelitian yang digunakan untuk menghimpun informasi. Tujuan melakukan wawancara adalah untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan untuk mengatasi setiap masalah penelitian.
3. Dalam Studi ini, penggunaan dokumentasi dalam penelitian, diperlukan untuk memperjelas analisis data informasi yang memungkinkan pengumpulan data dari beragam sumber yang telah dihimpun. Salah satu data yang diambil yaitu analisis Putusan Hakim yang menjadi fokus penelitian.

Daftar pertanyaan kepada salah satu Hakim Pengadilan Agama Kota Bogor:

- 1) Apa yang menjadi pertimbangan hakim ketika membuat keputusan dalam kasus perceraian yang melibatkan pihak ketiga?
- 2) Bagaimana Analisis Putusan perkara perceraian akibat adanya orang ketiga?

3) Upaya apa yang dilakukan pengadilan agama bogor untuk mencegah perceraian?

I. Teknik Analisis Data

Dalam pandangan Patton, analisis data yaitu suatu proses di mana informasi diatur secara terstruktur, diklasifikasikan atau transformasi pada pola, kategori, dan unit penyusunan. Dasar. (Lexy, : 280) Informasi Data yang diperoleh melalui observasi langsung atau dokumen kemudian diolah dan diproses. Teknik pengolahan data dalam penelitian ini dirancang untuk mencapai hasil yang relevan dengan topik pembahasan yang melibatkan langkah-langkah berikut:

Analisis bahan hukum Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 639/Pdt.G/2022/PA.Bgr). Yang diperoleh dari Pengadilan Agama Bogor, kemudian dibaca, dianalisis, diperiksa dari perspektif hukum, analitis, dan lainnya untuk memberikan ringkasan atau resolusi terhadap masalah yang sedang diselidiki. Analisis penelitian ini menggunakan teknik kualitatif, yaitu interpretasi bahan hukum. Mengkaji dan menganalisis naskah hukum dilakukan dengan maksud mengkritik, memperkuat, menambahkan, atau tawarkan saran berdasarkan temuan penelitian, menggunakan penilaian Anda sendiri dan teori-teori yang telah digunakan untuk memungkinkan anda menarik kesimpulan dari masalah yang sedang dipelajari penulis.

J. Validasi Data (validitas dan reliabilitas data)

Tujuan validasi instrumen adalah untuk menentukan sejauh mana instrumen dapat secara akurat mewakili sifat atau keadaan benda yang diukur. agar alat tersebut dianggap sah (asli). Di sisi lain, presisi atau stabilitas data sebagai hasil


dari stabilisasi instrumen dikenal sebagai ketergantungan. Ketika kita berbicara tentang akurasi, yang kita maksud adalah jika alat ukur yang digunakan sesuai untuk tugas mengukur pengertian. Di sisi lain, stabilitas menggambarkan seberapa konsisten hasil pengukuran bertahan dari waktu ke waktu ketika pengukuran berulang dilakukan. (Fathu Yasik dkk, 2020: 48)

Dalam penelitian kualitatif, validasi data mengacu pada tingkat kebenaran apakah data sesuai dengan yang ditemukan dalam objek penelitian dan potensi yang dapat diungkapkan oleh peneliti. Sesuai Creswell dan Miller, validasi didasarkan pada tingkat jaminan mengenai keakuratan temuan penelitian dari perspektif peneliti, peserta, atau pembaca pada umumnya. (John, 2013: 286.)


1) Triangulasi

Triangulasi merujuk pada strategi untuk memverifikasi data melalui pendekatan yang berbeda, menggunakan berbagai sumber, metode, dan periode waktu. Dengan menggunakan pendekatan triangulasi, memungkinkan untuk mengumpulkan sebanyak mungkin variasi informasi atau informasi yang lengkap. (Burhan, : 60.) Triangulasi dibagi ke tiga (3) jenis, antara lain:


- 1) Triangulasi Sumber, mengacu pada praktik memeriksa data yang diperoleh dari berbagai sumber untuk validasi yang didapatkan oleh peneliti yaitu wawancara dari Panitera Muda Hukum Pengadilan Agama Bogor Bpk. Hermansyah,S.H.I dan pengecekan langsung pada situs website resmi PTA Bandung.



- 2) Triangulasi Teknik adalah metode memverifikasi data dengan menggunakan Pengecekan dilakukan oleh peneliti melalui wawancara terhadap sumber yang sama, tetapi menggunakan pendekatan atau teknik yang berbeda karena langsung dengan Hakim Pengadilan Agama Bogor yaitu Bpk. Drs. H. SANGIDIN, S.H, M.H, yang menangani dan memutuskan perkara Nomor 639/Pdt.G/2022/PA. Bgr).



- 3) Triangulasi Waktu merupakan pendekatan triangulasi yang menitikberatkan pada penilaian bahwa waktu memiliki dampak pada keabsahan data. Ini berarti untuk memverifikasi kevalidan data, setelah dilakukan wawancara, observasi, atau pendekatan lainnya pada berbagai waktu atau situasi yang berbeda dari dari dimulainya PPM hingga sampai akhir bulan Desember.



2) Meningkatkan Ketekunan

Membuat pengamatan yang lebih menyeluruh dan berkelanjutan mungkin merupakan salah satu cara untuk terlibat dalam kegiatan yang menumbuhkan ketekunan. Dengan cara ini, urutan peristiwa dan kepastian fakta akan didokumentasikan dengan cermat dan pasti. (Ibid, hal. 368.)

Dengan peningkatan melalui ketelatenan ini, diharapkan peneliti dapat menghadirkan penjelasan data yang akurat dan terorganisir berdasarkan observasi yang telah dilakukan secara langsung. Membaca beberapa referensi buku, temuan studi, dan dokumen yang berkaitan dengan penemuan data yang perlu diselidiki akan membantu seseorang menjadi lebih rajin dan teliti.

3) Mengadakan Memberchecking

Memberchecking adalah proses memverifikasi dengan penyedia data bahwa informasi yang dikumpulkan dan digunakan untuk laporan akurat dan sejalan dengan maksud informan atau sumber data adalah tujuan dari proses verifikasi data peneliti. Melakukan verifikasi bersama dengan keterlibatan anggota penelitian dalam proses pengumpulan data, termasuk evaluasi terhadap data yang telah terhimpun, dianalisis secara kategoris, diinterpretasikan, dan menghasilkan kesimpulan oleh penelitian.

BAB IV

HASIL PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1. Pertimbangan Hukum Hakim dalam Menetapkan Keputusan Cerai Talak karena Perselingkuhan.

Hakim menerapkan proses atau metode berdasarkan kekuasaan kehakiman yang disebut pertimbangan hukum saat membuat keputusan. Fakta-fakta yang terungkap selama persidangan menunjukkan bahwa frasa "menimbang ... dan seterusnya" harus didahulukan ketika membahas masalah hukum. Perkara Cerai Talak dengan Nomor 639/Pdt.G/2022/PA. Bgr telah disetujui oleh Hakim Pengadilan Agama Bogor. Alasan hukumnya adalah adanya perselingkuhan, dan pertimbangan hukumnya dijelaskan sebagai berikut:

Pada waktu dan tanggal yang telah ditetapkan untuk sidang, pemohon hadir di pengadilan bersama kuasa hukumnya, begitu juga dengan Termohon yang awalnya hadir sendiri, kemudian diwakili oleh kuasa hukumnya. Majelis Hakim kemudian berusaha melakukan mediasi antara pemohon dan termohon dengan bisa dapat mencapai kesepakatan untuk menciptakan kehidupan harmonis dalam membangun keluarga. Tetapi, upaya yang telah dilakukan belum berhasil;

Berdasarkan pedoman dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim memberikan arahan kepada Pemohon dan Termohon agar mengikuti proses perdamaian (mediasi). Pemohon dan termohon sudah berupaya agar mediasi tersebut berjalan damai dengan bantuan Mediator H. Mumu, S.H., M.H. dan berdasarkan laporan mediasi

yang diterima pada tanggal 30 Mei 2022, upaya mediasi tersebut disimpulkan belum berhasil.

Menimbang, bahwa hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah mengalami keretakan, di mana Pemohon sebagai suami tidak lagi memiliki keinginan untuk membangun dan merawat rumah tangganya. Kedua belah pihak sudah hidup terpisah, dan perpisahan ini semakin meredupkan adanya perasaan cinta dan kasih sayang dalam kehidupan pernikahan mereka yang tampaknya mengalami penurunan. Hal ini tercermin dari pengajuan permintaan perceraian talak yang diajukan oleh suami.

Menimbang petunjuk hukum yang terdapat dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 237 K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyatakan bahwa "Perselisihan, hidup terpisah, tidak tinggal bersama dalam satu tempat, dan adanya niat dari salah satu pihak untuk mengakhiri kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang memadai sebagai dasar untuk perceraian." Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang melaksanakan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang bahwa tujuan pernikahan adalah untuk membawa kedamaian dalam pikiran pasangan yang sudah menikah, sangat penting bahwa pernikahan dipertahankan. Namun, jika ada argumen dan ketidaksepakatan secara berkesinambungan, sulit untuk mencapai tujuan pernikahan yang mencakup keharmonisan, kasih sayang, dan berkah, serta untuk menjaga kelangsungan rumah tangga seperti itu tidak akan menguntungkan pasangan yang sudah menikah tetapi malah menyebabkan ketidakpastian dan madharatan yang berkepanjangan bagi

kedua belah pihak suami dan istri, menghindari kerugian atau madharat sejauh mungkin dianggap penting. Maka, Majelis Hakim sejalan dengan dua prinsip atau kaidah fiqh yang berbunyi "*Kemudaratan harus dihindarkan sejauh mungkin*" dan "*Menghindari kerusakan lebih diutamakan daripada mencari kemaslahatan*";

Menimbang permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Sesuai dengan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat bahwa hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon dapat dikategorikan sebagai pernikahan yang telah terhenti dan tidak menunjukkan kemungkinan untuk mengalami keharmonisan kembali dalam kehidupan keluarga. Maka, berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, permohonan yang disampaikan oleh Pemohon layak diterima, dan Pengadilan Agama Bogor berhak memberikan izin kepada Pemohon untuk mengajukan talak satu raj'i kepada Termohon;

2. Adanya Perselingkuhan Sebagai Faktor Alasan Perceraian pada Putusan Hakim di Pengadilan Agama Bogor

Alasan perceraian adalah adanya perselingkuhan, selama salah satu pasangan tetap tidak setia dan menyebabkan kerugian bagi yang lain, akan ada argumen yang sedang berlangsung di antara pasangan, yang berarti bahwa perceraian bisa terjadi.

Pasal 39 Ayat 2 dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memuat ketentuan-ketentuan mengenai perceraian. Berdasarkan peraturan yang tertera dalam Pasal 19 Huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Huruf f Kompilasi Hukum Islam menyebutkan bahwa "suami dan istri terus-menerus mengalami perselisihan dan pertengkaran, serta tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga." Alasan perceraian yang diuraikan dalam putusan nomor 639/Pdt.G/2022/PA.Bgr adalah adanya konflik yang berulang antara suami dan istri;

Perselisihan tersebut diakibatkan oleh pihak termohon (istri) yang sering mempunyai hubungan (berselingkuh) dengan beberapa pria lain hingga melakukan persetubuhan berulang kali. sehingga menyebabkan konflik yang berulang antara suami dan istri, yang mana hal tersebut sangat merugikan pihak pemohon (suami), Oleh karena itu, Keberadaan Orang Ketiga menjadi penyebab perceraian dengan mengacu pada Pasal 116 Huruf a Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 19 Huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa "salah satu pihak terlibat dalam perzinahan atau terjerumus dalam kebiasaan menjadi pemabuk, pematik, penjudi, dan sejenisnya yang sulit disembuhkan" dapat menjadi dasar untuk mengajukan permohonan perceraian. (Kementrian Agama, 2018: 57-58).

Faktor terjadinya perceraian dapat dipengaruhi oleh kelangsungan hubungan di luar ikatan pernikahan. (Hawkins dkk, : 2012) Selama terikat dalam hubungan yang melibatkan komitmen, perselingkuhan merujuk pada tindakan seksual atau ikatan emosional yang terjalin antara satu atau kedua individu, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap keyakinan atau aturan-aturan sosial, baik yang

tampak ataupun yang tidak tampak. (Blow & Hartnett, : 2005). Dalam penelitian Glass & Wright pada tahun 1992, dinyatakan bahwa alasan seseorang untuk berselingkuh melibatkan faktor seksual, emosional, cinta, dan motivasi dari luar. Jenis-jenis perselingkuhan mencakup *sexual infidelity* (ketika perselingkuhan hanya terfokus pada hubungan seksual tanpa keterlibatan emosional), Ketidaksetiaan romantis (*involving emotional infidelity*), perselingkuhan melibatkan perasaan tanpa hubungan seksual), dan ketidaksetiaan seksual dan romantis (*involving both sexual and emotional infidelity*), perselingkuhan melibatkan baik hubungan seksual maupun perasaan). (Glass & Wright, : 1992) Konsekuensi dari perbuatan berselingkuh adalah terganggunya kerukunan rumah tangga dan penurunan tingkat keyakinan keluarga terhadap individu yang terlibat dalam perselingkuhan. (Syarif, : 2015)

Empat elemen yang merinci ketidaksetiaan melibatkan subskala perilaku perselingkuhan, subskala alasan di balik perselingkuhan, subskala konsep perselingkuhan, dan subskala dampak perselingkuhan. Berfokus pada subskala perilaku perselingkuhan, Empat komponen perselingkuhan emosional adalah dorongan untuk selingkuh secara emosional, keinginan untuk selingkuh secara seksual, dan keinginan untuk selingkuh secara emosional. Tujuh elemen terlibat dalam subskala motif perselingkuhan: hasrat seksual, aspek emosional, ideologi individu, perilaku impulsif, ketidakpedulian, tingkat kekerasan, dan ketidakpuasan dengan pasangan. Enam komponen membentuk subskala gagasan perselingkuhan: pelanggaran relasional, kehilangan pasangan, keinginan memudar, ketidakpuasan, ketidaknyamanan hadir, dan perasaan mencintai orang lain muncul.

3. Upaya Pengadilan Agama dalam mencegah perceraian akibat Adanya Perselingkuhan di Pengadilan Agama Bogor

Karena tidak semua orang menginginkan perceraian, dan sejalan dengan keyakinan hakim Pengadilan Agama Bogor bahwa Pengadilan Agama hanya boleh digunakan sebagai opsi terakhir untuk menyelesaikan perselisihan daripada sebagai tempat perceraian, berbagai upaya rekonsiliasi dilakukan untuk mencegah perceraian terjadi.

Bpk. Drs. H. SANGIDIN SH, MH. Selaku Hakim Pengadilan Agama Bogor menyatakan bahwa Pengadilan Agama Bogor telah berupaya mencegah gugatan perceraian dengan memberikan peluang kepada pihak tergugat untuk menjalani proses mediasi. Dalam mediasi tersebut, pihak tergugat akan didampingi oleh seorang mediator non-hakim yang bertugas di Pengadilan Agama Bogor, sesuai dengan peraturan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 mengenai Tata Cara Mediasi di Pengadilan, meskipun dalam hal tergugat tidak hadir, hakim kemungkinan akan menyarankan pemohon atau penggugat untuk menarik niatnya mengajukan gugatan tentunya setelah meninjau dan memahami pembenaran penggugat. Kedua tindakan ini dimaksudkan untuk mempertemukan penggugat dan tergugat. (Susanti , 2019: 219-220.)

Di samping upaya mediasi yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Bogor untuk menghindari gugatan perceraian ada juga upaya Preventif yaitu upaya tindakan pencegahan dalam hal ini, Pengadilan Agama Bogor melakukan kerjasama dan kolaborasi berbagai pihak diantaranya penyuluhan terhadap bahayanya pernikahan di usia dini dengan berbagai KUA yang berada di Kota

Bogor, mengadakan seminar yang berkolaborasi langsung dengan Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Pengadilan Tinggi, Kejaksaan dan juga lembaga Pendidikan lainnya. Dan juga kegiatan tahunan, yakni Isbat Nikah Massal yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bogor bekerja sama dengan komunitas KWB (Kerukunan Warga Bogor).

Ajaran Islam menuntut penyelesaian setiap perselisihan di antara manusia harus dicapai melalui penyelesaian damai (*islah*), sesuai dengan ajaran Allah SWT, yang tercantum dalam surah Al-Hujurat. (Yayah, 2013: 151)

وَأِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ إِحْدَاهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ

Artinya: *Dan kalau ada dua golongan dari mereka yang beriman itu berperang hendaklah kamu damaikan antara keduanya, tapi kalau yang satu melanggar perjanjian terhadap yang lain, hendaklah yang melanggar perjanjian itu kamu perangi sampai surut kembali pada perintah Allah. Kalau dia telat surut, damaikanlah antara keduanya menurut keadilan, dan hendaklah kamu berlaku adil; Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil.* (Q.S. Al-Hujarat : 9).

Peran hakim dalam menengahi perselisihan adalah berusaha menjaga agar para pihak tidak bertengkar. Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT.

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

Artinya: *Dan jika kamu khawatirkan ada persengketaan antara keduanya, keluarga perempuan. Jika kedua orang hakim itu bermaksud mengadakan perbaikan, niscaya Allah memberi taufik kepada suami-istri itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha mengenal.* (Q.S. An-Nisa': 35).

Nabi juga menggambarkan metode penyelesaian perselisihan dalam haditsnya, di mana ia mulai dengan mencoba menemukan solusi damai. Menurut sebuah hadits yang diceritakan Tirmidzi:

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ حَدَّثَنَا أَبُو عَامِرٍ الْعَقَدِيُّ حَدَّثَنَا كَثِيرُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ
عَمْرٍو بْنِ عَوْفٍ الْمُرْنِيُّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
قَالَ الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ
عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا قَالَ أَبُو عِيسَى هَذَا حَدِيثٌ
حَسَنٌ صَحِيحٌ

Artinya: *“Telah menceritakan kepada kami Al-Hasan bin Ali Al- Khallal bahwa Rasulullah SAW. Bersabda: Perdamaian itu halal antara kaum muslimin, kecuali perdamaian yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram. Kaum muslim wajib berpegang pada syarat-syarat mereka, kecuali syarat yang mengharamkan hal yang halal atau menghalalkan hal yang haram”*.

Menurut Pasal 130 HIR/154 RBg, yang menyatakan permasalahan yang dipertimbangkan di pengadilan harus diselesaikan terlebih dahulu melalui perdamaian, Mahkamah Agung bertujuan untuk memperkuat institusi perdamaian dengan menerapkan gagasan mediasi ke dalam proses hukum. (Witanto, 2012: 19.)

Untuk menghindari perceraian, Pengadilan Agama Bogor telah mengatur

penyelesaian perkara mediasi berdasarkan hukum dan hukum Islam. Akibatnya, jika terjadi perselisihan antara beberapa orang atau lebih, mediasi harus dilakukan dengan bantuan mediator atau hakim yang tidak memihak.

B. Pembahasan / Analisis

1. Duduk Perkara

Setelah menelaah dan menganalisis keputusan hakim Pengadilan Agama Bogor mengenai perselingkuhan dalam perceraian rumah tangga (dalam perkara dengan nomor 639/Pdt.G/2022/PA. Bgr), berikut adalah pembahasan atau hasil analisis yang diperoleh dari penelitian ini:

Peneliti meninjau putusan hakim dan mencatat bahwa pemohon mengajukan alasan-alasan berikut dalam surat permohonannya tertanggal 12 Mei 2022, yang diajukan ke Panitera Pengadilan Agama Bogor dengan Nomor Perkara 639/Pdt.G/2022/PA Bgr. tanggal 12 Mei 2022 sebagai berikut :

1. Pemohon adalah suami sah dari Termohon yang resmi menikahi Termohon pada hari Minggu tanggal 18 Maret 2007, sesuai dengan catatan pernikahan yang dilakukan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pancoran Mas – Depok. Hal ini terdokumentasikan dalam Buku Akta Nikah Nomor 637/113/III/2007 yang diterbitkan pada tanggal 18 Maret 2007 atau bertepatan dengan 28 Syafar 1428 H (Bukti P-1).
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon telah berhubungan selayaknya suami istri dan dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai tiga orang anak, yaitu:

- a. Anak 1, Lahir di Bogor, tanggal 8 Desember 2007 sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 7626/UM/2007.
 - b. Anak 2, Lahir di Bogor, tanggal 23 April 2015 sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 3276-LU-27072015-0036.
 - c. Anak 3, Lahir di Bogor, tanggal 17 Juni 2019 sebagaimana kutipan akta kelahiran No. 3276-LU-09072019-0054
3. Bahwa Pemohon dan Termohon dalam membina rumah tangga terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Kota Depok sebagaimana Kartu Keluarga No. 3276011805150006. Namun saat ini Termohon sudah tidak tinggal lagi di tempat kediaman bersama tersebut, melainkan tinggal di tempat domisili Kota Bogor karena menjalankan profesinya sebagai Dosen di Bogor Hotel Institute yang berdekatan dengan tempat domisilinya saat ini.
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya berjalan rukun, damai dan bahagia, dengan kurung waktu lambat laun Pemohon dan Termohon selalu berselisih dikarenakan Termohon memiliki kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan yaitu sering berselingkuh dengan pria lain walaupun Pemohon sebagai suami sudah sering memperingati dan menasehatinya namun tidak pernah diindahkan, karean sudah beberapa kali terjadi. Yaitu:
 - a. Bahwa diketahui sejak awal pernikahan Pemohon menemukan perbincangan pesan pendek yang intens dan mesra antara Termohon dengan beberapa pria lain. Sehingga memunculkan kecurigaan

Pemohon.

- b. Bahwa hingga saat ini diketahui dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2010 Termohon selingkuh dengan beberapa pria lain hingga melakukan persetubuhan berulang kali. Perselingkuhan tersebut dilakukan suka sama suka dan tanpa paksaan atau ancaman pada saat Pemohon sedang bertugas diluar kota.
 - c. Bahwa diantara pria-pria yang menjadi selingkuhan Termohon yaitu bernama xxx yang diketahui sejak tahun 2008 yang merupakan mahasiswa Termohon di Bogor Hotel Institute dan xxx di tahun 2009 sampai dengan 2010 yang merupakan rekan kerja di tempat yang sama.
 - d. Bahwa selain itu baru diketahui di tahun 2022 ini Termohon juga berselingkuh dengan pria atas nama xxx pemilik sebuah bengkel di Tajur Kota Bogor, hal tersebut diketahui langsung oleh Pemohon di sebuah pusat perbelanjaan di Kota Bogor. Hal ini menguatkan kecurigaan Pemohon bahwa masih ada pria-pria lain yang menjadi selingkuhan Termohon.
5. Bahwa setelah pernikahan, di tahun 2007 Termohon yang diketahui sudah sering menjalin hubungan dengan pria lain. dari teman sepergaulannya yang diakui Termohon kebenarannya serta Termohon telah meminta maaf pada Pemohon, tetapi tetap Termohon tidak dapat menghilangkan sifat buruknya itu sekalipun telah diperingati dan dinasehati oleh Pemohon sebagai suaminya.

6. Bahwa Termohon sering meninggalkan Pemohon pergi dari rumah/pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga kondisi rumah tangga sampai saat ini Telah terjadi ketidakharmonisan yang tidak dapat lagi didamaikan.
7. Bahwa Pemohon selalu mencoba untuk bersabar atas sikap dan perilaku Termohon, bahkan atas sikap Termohon yang sudah tak lagi menghormati Pemohon sebagai suaminya dan sekaligus imam dalam rumah tangganya, sehingga Hubungan antara Pemohon dan Termohon sebagai pasangan suami istri sudah kehilangan kesesuaian lagi. Dari rangkaian perbuatan Termohon tersebut sudah sangat menyakiti hati Pemohon.
8. Bahwa dengan Ketidakcocokan dalam hubungan pernikahan antara Pemohon dan Termohon menyebabkan ketidakbahagiaan secara fisik dan emosional, serta kehilangan harapan untuk memulihkan keharmonisan keluarga. Meskipun keluarga telah berupaya memperbaiki hubungan keluarga Pemohon dan Termohon, upaya tersebut tidak membuahkan hasil.
9. Bahwa pemohon telah memenuhi syarat-syarat Pembubaran pernikahan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bersama dengan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam sebagaimana dijelaskan dalam permohonan yang disebutkan di atas.
10. Bahwa Pemohon memiliki sarana keuangan untuk menutupi semua pengeluaran yang terkait dengan situasi hukum ini.

2. Analisis

Analisis keputusan hakim Pengadilan Agama Bogor Nomor Perkara 639/Pdt.G/2022/PA Bgr. Hakim mempertimbangkan bahwa inti dari gugatan yang diajukan oleh pemohon adalah bahwa setelah melangsungkan pernikahan, di tahun 2007 Termohon yang diketahui sudah sering menjalin hubungan dengan pria lain. dari teman sepergaulannya yang diakui oleh Termohon kebenarannya serta Termohon telah meminta maaf pada Pemohon, tetapi tetap Termohon tidak dapat menghilangkan sifat buruknya itu sekalipun telah diperingati dan dinasehati oleh Pemohon sebagai suaminya.

Bahwa Termohon sering meninggalkan Pemohon pergi dari rumah/pergi meninggalkan rumah tanpa sepengetahuan Pemohon, sehingga kondisi rumah tangga sampai saat ini keharmonisannya telah hilang dan rekonsiliasi menjadi sangat sulit dikarenakan sering terjadinya konflik yang berulang antara pemohon dan termohon. Karenanya, hakim memutuskan untuk mengabulkan tuntutan yang diajukan oleh pemohon.

Dengan dasar penegasan di atas, peneliti menginvestigasi bagaimana Hakim membuat keputusan dalam kasus perceraian yang melibatkan pihak ketiga (perselingkuhan), sebagaimana yang dijelaskan penelitian ini juga melibatkan Analisis terhadap putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor 639/Pdt.G/2022/PA Bgr. Ketika memutuskan hukum, hakim menerapkan pendekatan interpretasi metodis dan logis, yang menghubungkan hukum dengan undang-undang atau peraturan lain untuk memahaminya sebagai komponen dari badan legislasi yang lebih besar.

Analisis penelitian mengungkapkan bahwa, mengingat faktor-faktor tersebut di atas, majelis hakim menyimpulkan bahwa rumah tangga termohon dan pemohon bisa diklasifikasikan sebagai pernikahan yang rusak dan bahwa tidak ada peluang untuk kembali harmonis. Sebagai hasilnya, Permohonan dari pemohon memenuhi persyaratan perceraian karena itu, Majelis Hakim sepakat dengan prinsip-prinsip fiqh dan mengacu pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena itu, permohonan yang diajukan oleh pemohon dianggap dapat diterima, dan izin diberikan kepada pemohon untuk memberikan talak satu raj'i kepada termohon dalam sidang Pengadilan Agama Bogor

Keputusan hakim dalam kasus dengan nomor perkara 639/Pdt.G/2022/PA Bgr telah memenuhi prinsip-prinsip keadilan dan kepastian hukum. Prinsip keadilan hukum ini mencakup, Majelis hakim telah mendengarkan Pemohon atas permasalahan perkawinan yang tidak ada kejelasannya dikarenakan sang istri yang terus mengulangi perbuatannya, dan sudah tidak adanya kecocokan lagi untuk menciptakan rumah tangga antara termohon dan pemohon. Ini juga telah memenuhi Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menegaskan bahwa "dibutuhkan alasan yang memadai untuk perceraian," yang berarti bahwa suami dan istri tidak mampu hidup bersama secara harmonis sebagai pasangan suami istri." Selain itu, telah memenuhi persyaratan yang ditetapkan baik dalam Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam maupun Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9.

Seorang suami dapat meminta cerai dari istrinya karena alasan perceraian yang diizinkan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan dan KHI. Dalam hal ini, ditemukan bahwa Termohon berselingkuh dengan pria yang berbeda, sebagaimana dinyatakan dalam posita. Dasar pemikiran ini adalah salah satu elemen yang berperan dalam perselisihan antara Termohon dan Pemohon. Namun, tidak ada ketentuan yang diatur dalam undang-undang yang mengkhususkan alasan talak cerai karena perselingkuhan.

Kasus-kasus yang tidak memiliki dasar dalam hukum atau literatur yurisprudensi seharusnya tidak menghalangi hakim untuk mencapai keputusan dalam masalah yang diajukan; Sebaliknya, hakim harus mencari hukum melalui prosedur penemuan hukum atau dengan membuat perbandingan dengan undang-undang yang sudah ada sebelumnya, asalkan metode tersebut dianggap adil dan menguntungkan bagi semua pihak.

Untuk memaksimalkan putusan bagi mereka yang mencari keadilan, hakim harus dengan cermat mempertahankan konsep keadilan dalam proses pengambilan keputusan mereka, dengan mempertimbangkan semua dasar dan keadaan hukum yang relevan. (Zaenal, 2008: 286). Maka, jika alasannya secara materiil belum terpenuhi, hakim di Peradilan Agama dapat menggunakan pendekatan penelusuran dan penemuan hukum (*rechtsvinding law*) dalam kerangka Islam melalui proses ijtihad.

Menurut pembahasan di atas, beberapa wanita membenarkan perselingkuhan mereka dengan alasan berikut: mereka merasa lebih percaya diri ketika diurus oleh pria; mereka menginginkan lebih banyak pengalaman seksual daripada yang dapat

mereka miliki dengan satu pasangan; mereka menginginkan kedekatan emosional dari orang lain; mereka ingin mengatasi perasaan kesepian mereka; mereka ingin menerima kasih sayang, dan kegembiraan yang disebabkan oleh hubungan perselingkuhan yang membuat mereka merasa lebih muda.

Alasan utama mengapa perselingkuhan muncul adalah ketidakmampuan mereka untuk mengendalikan diri dan keinginan untuk menemukan pengalihan, kurangnya komunikasi pasangan mereka, pengabaian mereka terhadap kebutuhan batin mereka, dan penciptaan peluang untuk perzinahan, seperti kenyamanan bertemu jenis kelamin lain di tempat kerja, Kamar yang tersedia di hotel dan apartemen untuk pertemuan rahasia, bersamaan dengan kemajuan teknologi yang mempermudah perselingkuhan melalui komunikasi.

Sementara itu, Bapak Drs. H. SANGIDIN SH, MH, Hakim Pengadilan Agama Bogor, mengklaim. Mengatakan dalam hukum Indonesia lebih lanjut menjelaskan bahwa sementara perselingkuhan adalah salah satu faktor yang menyebabkan pembubaran keluarga, itu tidak secara khusus ditangani oleh hukum dan peraturan. Oleh karena itu, di Pengadilan Agama, situasi yang melibatkan perzinahan biasanya diangkat sebagai contoh perselisihan yang sedang berlangsung, Hakim mengacu pada ketidaksepakatan yang sedang berlangsung saat membahas masalah yang berkaitan dengan perselingkuhan. Ini akan menjadi tantangan bagi pengadilan untuk menentukan apakah kasus perselingkuhan memenuhi syarat untuk perceraian karena undang-undang tidak mengatur subjek.

Oleh karena itu, hakim yang menyidangkan kasus ini tidak akan memiliki akses pertimbangan atau prinsip hukum yang jelas dan spesifik yang mungkin

berfungsi sebagai dasar. Karena rumah tangga pasti akan lebih dirugikan jika pernikahan dipertahankan. Kemudian, karena kemakmuran yang lebih rendah harus datang sebelum kemuliaan yang lebih besar, tidak ada pilihan lain selain bercerai, serta menolak kerusakan didahulukan daripada menarik kemaslahatan.

Hasil dari penemuan hukumnya yaitu dalam Pasal 39 Ayat 2 Undang-Undang Perkawinan “Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri”. Kemudian dihubungkan dengan alasan perceraian dalam pasal 19 huruf a PP No. 9 Tahun 1975 Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (a) “salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan” dan Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 Kompilasi Hukum Islam Pasal 116 (f) “antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga”, kemudian dihubungkan juga dengan dalil ushul fiqh:

الضَّرَرُ يُدْفَعُ عَلَى قَدْرِ الْإِمْكَانِ

“Kemudharatan harus dihilangkan semaksimal mungkin meskipun tidak seluruhnya hilang.”

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جُلبِ الْمَصَالِحِ

dan "Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan”;

Secara hukum, pertimbangan hakim mematuhi semua hukum dan peraturan keputusan hakim sejalan dengan maksud hukum yang dinyatakan dan tidak melanggar relevansi; Namun, alasan perceraian yang diajukan hakim tidak

sepenuhnya membahas masalah perselingkuhan sebagai penyebab perceraian, sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Kompilasi Hukum Islam Pasal 116, yang menyatakan bahwa perceraian dapat diajukan jika suami dan istri terlibat dalam pertengkaran yang sedang berlangsung. (Drs.H. SANGIDIN S, 2023)

Oleh karena itu, penulis berpendapat bahwa sudah waktunya bagi undang-undang untuk memungkinkan pemrosesan perceraian berdasarkan perzinahan satu pihak agar mereka dianggap perceraian. Dengan demikian, dalam hal landasan putusan substansial belum dapat diakses, Tindakan yang diambil oleh hakim di Pengadilan Agama melibatkan proses penelusuran dan penemuan hukum (*rechtsvinding law*), dengan melakukan analisis serta penafsiran terhadap hukum yang relevan. menggunakan metode ijtihad dalam konteks hukum Islam. (Abdul Karim, 1976: 205)

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Hakim mempertimbangkan faktor hukum ketika membuat keputusan dalam kasus perceraian akibat perselingkuhan dalam Perkara Putusan Hakim Pengadilan Agama Bogor No. 639/Pdt.G/2022/PA. Bgr. yaitu pada Pasal 19 huruf f PP No. 9 Tahun 1975 dan KHI Pasal 116 huruf f. Hakim tersebut dalam menetapkan hukum yaitu menggunakan metode interpretasi sistematis/logis, yang mana metode ini menafsirkan Undang-Undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem Perundang-Undangan dengan jalan menghubungkan dengan Undang-Undang atau peraturan lain, misalnya dalam putusan ini hakim menggunakan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Tahun 1975 yang kemudian dihubungkan dengan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, dan dihubungkan dengan Hukum Islam dalil *Ushul Fiqih*.
2. Majelis Hakim Pengadilan Agama Bogor menyimpulkan bahwa tidak adanya perselingkuhan sebagai dasar hukum perceraian berawal dari kenyataan bahwa perzinahan merupakan unsur pendukung argumen dan konflik, termasuk perceraian. Dalam konteks ini, baik Undang-Undang Republik Indonesia maupun dalam Kompilasi Hukum Islam, tidak ada ketentuan yang menyebutkan perselingkuhan sebagai alasan resmi untuk melakukan perceraian. Oleh karena itu, belum ada peraturan yang secara tegas dapat digunakan sebagai panduan bagi hakim dalam menangani kasus semacam itu, karena rumah tangga kemungkinan besar akan menderita lebih

banyak jika pernikahan dipertahankan.

3. Upaya Pengadilan Agama Bogor untuk mencegah gugatan perceraian dengan menyediakan waktu untuk mediasi yang dipimpin oleh hakim non mediator dalam kasus-kasus di mana terdakwa hadir. Di samping upaya mediasi yang diterapkan oleh Pengadilan Agama Bogor untuk menghindari gugatan perceraian ada juga upaya Preventif yaitu upaya tindakan pencegahan dalam hal ini, Pengadilan Agama Bogor melakukan kerjasama dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

B. Saran

Setelah menganalisis Keputusan Hakim Pengadilan Agama Bogor, saya memiliki beberapa saran yang ingin saya sampaikan sebagai peneliti, antara lain:

1. Untuk peneliti berikutnya, diharapkan bahwa temuan dari penelitian ini dapat dimanfaatkan secara optimal sebagai materi perbandingan dan referensi penelitian.
2. Melakukan pengamatan terhadap berbagai alasan yang menyebabkan perceraian di Pengadilan Agama Bogor, seperti konflik dan pertengkaran yang terus menerus, masalah ekonomi, perjudian, zina, dan perselingkuhan, mengindikasikan bahwa pasangan suami istri mungkin belum cukup matang dalam mengelola kehidupan rumah tangga. Dengan demikian, untuk mengatasi masalah tersebut, perlu memberikan perhatian khusus pada persiapan pernikahan bagi calon mempelai. Pembekalan pernikahan bertujuan untuk memastikan bahwa calon mempelai telah mencapai

kematangan, tidak hanya dari perspektif usia, tetapi juga dari segi kesehatan jiwa, mental, dan emosional, sehingga dapat mengurangi kemungkinan konflik dalam pernikahan.

3. Diharapkan kedepannya ketua pengadilan Agama Bogor untuk selalu membina seluruh jajarannya agar bisa disiplin mengikuti seluruh peraturan yang telah berlaku.
4. Peneliti melihat kurangnya Hakim di pengadilan Agama Bogor ketika menangani perkara dikarenakan kasus perceraian yang semakin meningkat.

Daftar Pustaka

BUKU

- Amir Syarifuddin. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana. 2006.
- Anggito, Albi dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: CV Jejak, 2018.
- Usman, Husaini, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta, Bumi Aksara, 2001).
- Hamdani, Al-, *Risalah Nikah*, Jakarta: Pustaka Amani, 1998.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid II*, Mesir: Dar al-Fikr, 1983.
- Abdul kadir Muhammad. *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti. 2010.
- Abdul, Ghani, Abdullah, *Himpunan Perundang-Undangan Dan Peraturan Peradilan Agama*, (Jakarta : PT Intermas, 1997).
- Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Akademika Persindo, Jakarta, 1992).
- Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002).
- Soerjono Soekanto and Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif : Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: Rajawali, 2001), 13–14; Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum* (Citra Aditya Bakti, 2004).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 383.
- Jaziri, Al-, Abdurrahman, *al-fiqh ala Madzahabil Arba'ah*, Jilid IV, Mesir: Dar al-Fikr, 1989.
- Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam*, Kompilasi Direktorat Jenderal

- Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, 2001.
- Kartika Sari Siregar, *Campur Tangan Orangtua Terhadap Terjadinya Konflik Pasangan Suami Istri Yang Berakhir Pada Perceraian*. Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri (Sumatera Utara. 201).
- Satria Effendi, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer*, (cet-2, Kencana, Jakarta, 2004), 157-163.
- Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), 81.
- Fathul Yasik, Fariz Alnizar, Nurul Huda, Ayatullah, Naeni Amanullah, Adnivanirini, & Mohammad Zuhdi. (2020). *Pedoman Penyusun Karya Ilmiah*. Jakarta: LPPM Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia.
- Arto, Mukri, *Praktek Perkara Perdata di Pengadilan Agama*, (Pustaka Pelajar : Yogyakarta, 1996).
- Moleong, J. Lexy, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : PT. Remaja rosdakarya, 2004).
- Mukhtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*. Jakarta : Bulan Bintang, 1993.
- R.Tjitrosudibio, dan R.Subekti, S.H, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, (PT Pradnya Paramita, Jakarta,2006).
- Yanggo, Huzaemah T, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*. Jakarta: PT Pustaka Firdaus, 2002.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Kompilasi Hukum Islam.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2008 Tentang Peraturan
Mediasi di Pengadilan.

REFERENSI LAIN

Glass & Staeheli 2003 dalam Adriana Soekandar Ginanjar, *Proses Healing Pada Istri yang Mengalami Perselingkuhan Suami*, Fakultas Psikologi, Universitas Indonesia: Depok, Makara, Sosial Humaniora, Vol. 13, No. 1, Juli 2009.

Syahfitri, Imaniar. “*Perceraian Karena Perselisihan dan Pertengkaran yang Disebabkan Adanya Pihak Ketiga (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 0100/Pdt.G/2018/PA.Jr).*” Skripsi--, Universitas Negeri Jember, Jember, 2019.

Direktori Putusan [PTA Bandung - Beranda \(pta-bandung.go.id\)](http://pta-bandung.go.id) diakses pada 15 November 2023, pukul: 22.00 WIB.

Perkara yang diputus di Pengadilan Agama Kota Bogor Tahun 2023. [Beranda \(pa-bogor.go.id\)](http://pa-bogor.go.id) diakses pada 17 November 2023, pukul: 28.00 WIB.

Ashar, Annafri. (2013). *Fenomena Peselingkuhan dalam Perkawinan di Kel. Batang Kaluku Kec. Somba Opu Kab. Gowa. Skripsi Sarjana*. UIN Alauddin Makassar.

LAMPIRAN

Lampiran 1 : Transkrip Wawancara dengan Humas Pengadilan Agama Bogor.

Nama	: Drs. Sangidin, S.H., M.H
TTL	:
Jabatan	: Hakim
Masa Kerja	: 34 Tahun
Hari/Tanggal	: 14 Desember 2023
Tempat	: Pengadilan Agama Bogor

Pertanyaan Peneliti	Jawaban Informan
1. Bagaimana hakim mempertimbangkan situasi perselingkuhan yang mengarah pada perceraian?	Ketika menyangkut perselingkuhan, pengadilan harus mempertimbangkan fakta bahwa mungkin sulit bagi seorang praktisi hukum untuk membedakan antara perselingkuhan dan perzinahan. Ini karena perselingkuhan sering menghasilkan argumen dan argumen yang berkelanjutan. Perzinahan tidak selalu mencakup perselingkuhan; Bahkan bisa melibatkan hanya makan atau berjalan-jalan bersama.


<p>2. Bagaimana perselingkuhan ditunjukkan jika itu adalah salah satu alasan perceraian?</p>	<p>Empat saksi yang adil, intelektual, Muslim, dan dalam keadaan sehat diminta untuk bersaksi tentang perzinahan untuk menetapkan alasan perceraian. Fondasinya ditemukan dalam Al-Qur'an, yang didukung oleh dua (2) saksi yang kredibel, bukti elektronik, catatan, dll.</p>
<p>3. Mengapa penyebab perselingkuhan tidak termasuk alasan perceraian?</p>	<p>Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa perselingkuhan dapat berkontribusi pada argumen, perkelahian, dan bahkan perceraian. Karena perselingkuhan tidak terdaftar sebagai alasan perceraian di bawah hukum Indonesia atau Islam, hakim tidak dapat mendasarkan keputusan mereka pada prinsip-prinsip hukum yang ditetapkan atau faktor hukum tertentu saat menangani masalah ini.</p>

<p>4.Upaya apa yang dilakukan pengadilan Agama Bogor untuk mencegah perceraian?</p>	<p>Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bogor dalam mencegah gugatan perceraian ialah Terdakwa akan diberikan waktu untuk bernegosiasi di pengadilan jika hadir, didampingi oleh mediator non-hakim yang diawasi oleh Pengadilan Agama Bogor, dalam upaya untuk menghindari klaim perceraian, Selain upaya Mediasi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bogor dalam mencegah gugatan perceraian ada juga upaya Preventif yaitu upaya tindakan pencegahan dalam hal ini, Pengadilan Agama Bogor melakukan kerjasama dan kolaborasi berbagai pihak diantaranya penyuluhan terhadap bahayanya pernikahan di usia dini dengan berbagai KUA yang berada di Kota Bogor, mengadakan seminar yang berkolaborasi langsung dengan</p>
---	---

	<p>Lembaga Bantuan Hukum (LBH), Pengadilan Tinggi, Kejaksaan dan juga lembaga Pendidikan lainnya. Dan juga kegiatan tahunan, yakni Isbat Nikah Massal yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Bogor bekerja sama dengan komunitas KWB (Kerukunan Warga Bogor).</p>
--	---

Lampiran 2 : Permohonan Izin Penelitian Tugas Akhir di Pengadilan Agama Bogor.

Lampiran 2 : Penerimaan Izin Penelitian Tugas Akhir di Pengadilan Agama Bogor.



Lampiran 3 : Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor Perkara
639/Pdt.G/2022/PA Bgr.

SALINAN

PUTUSAN

Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Talak pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara pihak-pihak sebagai berikut:

Pembanding, tempat dan tanggal lahir Kroya 5 Juni 1981 umur 41 tahun agama Islam, pekerjaan Dosen, tempat tinggal di Kota Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Rinaldina S. Mahdi, S.H. dan Partin Yulitha Dewi Daulay, S.H., M.H., Advokat dan Pengacara, beralamat di Jalan R. Kosasih Nomor 2, Cikaret, Kecamatan Bogor Selatan, Kota Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 6 September 2022 yang terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 8/IX/639/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 7 September 2022, semula sebagai **Termohon** sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, tempat dan tanggal lahir Salatiga, 26 Juli 1982, agama Islam, pekerjaan Dokter, tempat tinggal di Kota Depok, dalam hal ini memberi kuasa kepada Angga Perdana, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum ANGGA PERDANA & PARTNERS, beralamat di Graha Pajajaran Blok F Nomor 3, Kelurahan Katulampa, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 19 September 2022 yang terdaftar pada Buku Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bogor Nomor 38/IX/639/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 27 September

Hlm. 1 dari 15 hlm. Put. No <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

2022, semula sebagai sebagai **Pemohon** sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berkaitan dengan perkara banding ini;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan segala uraian tentang hal ini yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 5 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Shafar* 1444 *Hijriyah* yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon Terbanding untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Pembanding di depan sidang Pengadilan Agama Bogor;
3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 230.000,- (dua ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Termohon yang untuk selanjutnya disebut Pembanding mengajukan permohonan banding pada hari Rabu tanggal 7 September 2022, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon yang selanjutnya disebut Terbanding, pada hari Jum'at, tanggal 9 September 2022, sesuai Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bogor tanggal 9 September 2022;

Bahwa selanjutnya Pembanding telah menyerahkan memori banding pada tanggal 22 September 2022 sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Bogor, Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/ PA.Bgr tertanggal 05 September 2022;

Dengan mengadili sendiri:

Hlm. 2 dari 15 hlm. Put. No <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bdg.

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau: Apabila Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding pada hari Jum'at, tanggal 23 September 2022, sesuai Relas Penyerahan Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bogor tanggal 23 September 2022;

Bahwa terhadap memori banding tersebut Terbanding telah menyerahkan Kontra Memori Banding pada hari Selasa, tanggal 27 September 2022, sebagaimana tercantum dalam Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan putusan ini, yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Menolak Memori Banding yang diajukan oleh Pemanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor, Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 5 September 2022;
3. Menghukum Pemanding untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Pemanding pada hari Rabu, tanggal 28 September 2022 sesuai Relas Penyerahan Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Juru Sita Pengadilan Agama Bogor tanggal 28 September 2022;

Bahwa Pemanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 9 September 2022 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor yang menerangkan bahwa Pemanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 14 September 2022;

Bahwa Terbanding telah diberitahu untuk memeriksa berkas perkara banding (*inzage*) pada tanggal 9 September 2022 dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr

yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bogor yang menerangkan bahwa Terbanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 30 September 2022;

Membaca Surat Panitera Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor W10-A/3346/Hk.05/X/2022, tanggal 20 Oktober 2022 yang menerangkan bahwa berkas perkara banding dari Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 5 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1444 *Hijriyah* yang dimohonkan banding pada tanggal 7 September 2022, yang dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung dengan Surat Pengantar Nomor W10-A18/3530/HK.05/X/2022 tanggal 14 Oktober 2022 telah terdaftar dalam Register Perkara Banding pada Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 20 Oktober 2022 yang tembusannya disampaikan kepada kuasa Pembanding dan Kuasa Terbanding:

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara di tingkat pertama berkedudukan sebagai pihak Tergugat, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peraturan Peradilan Ulangan dan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang sudah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pembanding mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan banding ini telah diputus Majelis Hakim Tingkat Pertama pada tanggal 5 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 *Shafar* 1444 *Hijriyah* dengan dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara, dan permohonan banding tersebut diajukan oleh Pembanding melalui kuasa hukumnya yang sah pada tanggal 7 September 2022, dengan demikian permohonan banding tersebut, diajukan masih dalam tenggat waktu banding yaitu 2 (dua) hari kalender sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947

Hlm. 4 dari 15 hlm. Put. No <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.

Tentang Peraturan Peradilan Ulangan, karenanya permohonan banding *a quo* secara *formil* dapat diterima;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan Tinggi Agama Bandung memeriksa dan mempertimbangkan pokok perkara dalam perkara ini dimana pihak Pemanding maupun Terbanding, baik pada Tingkat Pertama maupun pada Tingkat Banding telah memberikan kuasa kepada Advokat/Penasehat Hukum sebagaimana tersebut di atas dan sudah diperiksa persyaratannya, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai, sehingga kuasa Pemanding dan kuasa Terbanding dinyatakan mempunyai *legal standing* untuk mewakili kliennya dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Hakim Tingkat Banding memproses dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Pertama telah berusaha mendamaikan Pemanding dengan Terbanding dan telah pula melaksanakan proses mediasi dengan mediator H. Mumu, S.H. M.H., mediator yang telah terdaftar pada Pengadilan Tingkat Pertama yang dalam pelaksanaan mediasi tersebut dihadiri oleh Pemanding dan Terbanding, akan tetapi ternyata mediasi telah tidak berhasil, sehingga perdamaian tidak dapat terwujud karenanya proses tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR *Jo* Pasal 7 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, karenanya proses penyelesaian perkara *a quo* secara *litigatif* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan memperhatikan dengan seksama salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 5 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1444 *Hijriyah* dan berkas perkara yang berkaitan dengan perkara ini utamanya setelah

memperhatikan pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama telah melaksanakan dan mempertimbangkan secara tepat dan benar sesuai ketentuan Hukum Acara serta telah merujuk pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka sepenuhnya dapat disetujui dan dipertahankan serta diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun dipandang perlu memberikan tambahan pertimbangan dengan rasionalisasi pemikiran (*ratio decidendi*) sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding selaku *judex facti* akan memeriksa kembali perkara ini secara keseluruhan, namun tidak akan meninjau satu persatu keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana yang ditegaskan dalam yurisprudensi, yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 492 K/Sip/1970, tanggal 16 Desember 1970 *juncto* Putusan Mahkamah Agung RI No. 247K/Sip/1953, tanggal 6 April 1955 dan selanjutnya akan mempertimbangkan sebagaimana diuraikan dalam Putusan ini;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Bandung sependapat dengan Putusan Pengadilan Agama Bogor yang amarnya memberi izin kepada Terbanding Pemohon untuk ikrar menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pembanding Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bogor sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas dengan alasan sebagai berikut:

- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Agama Bogor telah berusaha untuk mendamaikan para pihak yang berperkara tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya mediasi dengan mediator H. Mumu, S.H. M.H., juga tidak berhasil mencapai kesepakatan karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung berpendapat bahwa upaya damai dan mediasi tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016;

- Bahwa Pemohon dalam permohonan cerainya yang dibacakan di depan sidang Pengadilan Agama Bogor telah memohon agar Pengadilan Agama Bogor memberi izin kepada Terbanding (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemanding (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor dengan alasan sejak awal pernikahan sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Pemanding memiliki kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan, yaitu sering berselingkuh dengan pria lain, walaupun Terbanding sebagai suami sudah sering memperingati dan menasehatinya, namun tidak pernah diindahkan yang puncaknya terjadi pada bulan April 2022, keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang;
- Bahwa terhadap permohonan cerai talak tersebut, Pemanding pada pokoknya membantah dalil Terbanding tentang adanya perselisihan dan pertengkaran, karena sudah hidup berumah tangga selama 15 tahun dan telah dikaruniai 3 orang anak, namun tidak membantah tentang Pemanding memiliki kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan, yaitu sering berselingkuh dengan pria lain, walaupun Terbanding sebagai suami sudah sering memperingati dan menasehatinya, namun tidak pernah diindahkan yang puncaknya terjadi pada bulan April 2022, keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang sebagaimana jawabannya yang tercantum dalam Berita Acara Sidang Halaman 18 sampai 22 dan dalam repliknya halaman 30 sampai 33;
- Bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan keluarga atau orang dekat Terbanding dan Pemanding sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan saksi 1 dan 2 Terbanding dan saksi 1 Pemanding membenarkan tentang sering adanya perselisihan dan pertengkaran, disebabkan Pemanding memiliki kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan, yaitu sering berselingkuh dengan

pria lain, walaupun Terbanding sebagai suami sudah sering memperingati dan menasehatinya, namun tidak pernah diindahkan yang puncaknya terjadi pada bulan April 2022, keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa sikap diam Pembanding tidak membantah dalil Terbanding dapat dimaknai bahwa Pembanding telah mengakui dalil Terbanding, yaitu tentang Pembanding memiliki kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan yaitu sering berselingkuh dengan pria lain, walaupun Terbanding sebagai suami sudah sering memperingati dan menasehatinya, namun tidak pernah diindahkan yang puncaknya terjadi pada bulan April 2022, keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang, hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung, Nomor 986 K/Sip/1971, tanggal 22 Maret 1971 dan diambil alih menjadi pendapat dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil Terbanding yang tidak dibantah, yaitu tentang Pembanding memiliki kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan yaitu sering berselingkuh dengan pria lain, walaupun Terbanding sebagai suami sudah sering memperingati dan menasehatinya, namun tidak pernah diindahkan yang puncaknya terjadi pada bulan April 2022, keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang, maka terhadap dalil yang tidak dibantah, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dalil tersebut telah diakui oleh Pembanding, karena itu kepada Terbanding tidak harus membuktikannya sebagaimana ketentuan Pasal 174 HIR, pengakuan adalah bukti yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Pembanding membantah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun tidak membantah Pembanding memiliki kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan, yaitu sering berselingkuh dengan pria lain, walaupun Terbanding sebagai suami sudah sering memperingati dan menasehatinya, namun tidak pernah diindahkan yang puncaknya terjadi pada bulan April 2022, keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang dan berdasarkan keterangan 2 (dua) orang saksi yang diajukan Terbanding, yaitu saksi 1 (Terbanding) dan

Saksi 2 (Terbanding) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sidang halaman 86 sampai 92, keduanya menerangkan bahwa antara Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi kedua dari Pembanding yang bernama saksi 2 (Pembanding) sebagaimana tertuang dalam Berita Acara sidang halaman 122 sampai 127 bahwa Pembanding dan Terbanding telah berpisah sejak bulan April 2022 sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 tahun 2014 *Jo* Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 pada Rumusan Kamar memberikan pedoman perkawinan yang pecah (*broken marriage*) yaitu "Gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) dengan indikator antara lain: sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya dalil Terbanding bahwa antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi pisah tempat tinggal sejak bulan April 2022 sampai sekarang dimana menurut yurisprudensi MARI No. 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa dari fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pembanding dan Terbanding sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dirukunkan kembali, disebabkan Pembanding memiliki kebiasaan buruk yang sulit dihilangkan yaitu sering berselingkuh dengan pria lain, walaupun Terbanding sebagai suami sudah sering memperingati dan menasehatinya, namun tidak pernah diindahkan yang puncaknya terjadi pada bulan April 2022, keduanya berpisah tempat tinggal sampai sekarang, sebab rumah tangga yang rukun dan harmonis harus

kumpul dalam satu rumah atau satu tempat kediaman bersama, kecuali ada izin dari pihak lain atau ada alasan yang dibenarkan oleh hukum, sedangkan berpisahanya Pembanding dan Terbanding tanpa ada alasan hukum, sehingga telah terbukti antara Pembanding dan Terbanding telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit untuk dapat dirukunkan kembali, terbukti pula telah berusaha didamaikan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh mediator, akan tetapi tetap tidak berhasil dan Terbanding telah menyatakan sulit rukun kembali dengan Pembanding, terbukti Terbanding tetap kukuh untuk bercerai dengan Pembanding;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa "Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa", bahkan menurut penjelasan pasal tersebut, unsur batin mempunyai peran yang penting. Apabila unsur ini sudah tidak ada lagi dalam suatu perkawinan maka dapat dikatakan bahwa sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh;

Menimbang, bahwa selain itu dalam ikatan perkawinan suami isteri dituntut adanya suatu gerak dan langkah yang bersifat mutualistis, antara lain **mutual respect** (saling hormat), **mutual help** (saling bantu membantu), **mutual cooperation** (saling bekerja sama), **mutual inter-dependency** (saling ketergantungan) dan **mutual understanding** (saling pengertian), akan tetapi dalam perkawinan, antara Pemohon dengan Termohon hal tersebut sudah tidak terjadi;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1994 menyebutkan "Menurut Hukum Islam pernikahan itu bukan sekedar perjanjian biasa untuk hidup bersama sebagai suami isteri, akan tetapi perkawinan itu adalah suatu ikatan yang kokoh dan kuat. Al-qur'an menyebutnya dengan "*Mitsaqan ghalidzan*", yaitu suatu perjanjian suci yang untuk terputusnya tidak boleh diukur dengan kesalahan dari satu pihak, tetapi kalau Pengadilan telah yakin (dengan alasan yang diperoleh dalam proses perkara) bahwa pernikahan tersebut telah pecah dan

tidak mungkin dapat diperbaiki kembali untuk terwujudnya rumah tangga, dengan demikian berarti telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam”;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak sudah menyatakan tidak lagi mencintai pihak lain dan tidak bersedia mempertahankan perkawinannya serta ingin bercerai, maka di sini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa suami isteri itu sudah tidak ada lagi ikatan batin sehingga perkawinan seperti ini sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak utuh lagi, oleh karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat mempertahankan perkawinan semacam ini adalah suatu hal yang sia-sia karena masing-masing pihak tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya, sehingga apabila perkawinan semacam ini tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi kemudlaratan-kemudlaratan yang lebih besar bagi para pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa perkawinan Pembanding dan Terbanding sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi serta keduanya sudah tidak dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana dikehendaki oleh QS. Al-Rum ayat 21:

ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازوجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة ان في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”;

Hal ini sejalan pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1287 K/Sip/1995 tanggal 27 April 1997 yang menyebutkan "Bilamana antara suami isteri dalam kehidupan rumah tangga telah terjadi percekccokan secara terus menerus dan semua usaha perdamaian yang dilakukan tidak

berhasil menyatukan mereka lagi, maka fakta yang demikian itu seharusnya ditafsirkan bahwa hati kedua belah pihak (suami isteri) tersebut telah pecah, sehingga telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa karena rasa benci diantara suami isteri sudah memuncak yang berwujud telah terjadi pertengkaran dan percekocokan terus menerus dan sulit untuk didamaikan lagi hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor: 273/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang abstraksi hukumnya menyatakan sepasang suami istri yang telah cekcok satu sama lain, sudah hidup berpisah dan isteri pun tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga dengan suaminya, hal itu dipandang sebagai suatu fakta yang telah mencukupi sesuai dengan alasan perceraian pada Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur alasan perceraian sebagaimana termaktub dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi, oleh karenanya permohonan Terbanding pada petitum angka 2 (dua) patut dikabulkan dan diktum angka 2 (dua) Putusan Pengadilan Agama Bogor dalam perkara *a quo* yang amarnya memberi izin kepada Terbanding (Terbanding) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Pemanding (Pemanding) di depan sidang Pengadilan Agama Bogor harus dipertahankan;

Menimbang, bahwa keberatan Pemanding untuk selain dan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan Majelis Hakim Tingkat Banding tidak berkewajiban untuk mempertimbangkan keberatan-keberatan Pemanding satu persatu. Hal ini sejalan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 143 K/Sip/1956 tanggal 14 Agustus 1957 yang abstraksi hukumnya menyatakan bahwa Hakim Tingkat

Banding tidak harus meninjau serta mempertimbangkan keberatan Pembanding satu persatu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan secara keseluruhan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr. tanggal 5 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1444 *Hijriyah* harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian ini atas kehendak Terbanding, sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017, Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan bagian C Rumusan Hukum Kamar Agama pada poin 1 yang pokoknya menyatakan bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, maka untuk memberi perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, Pembanding dapat mengajukan hak-haknya dalam gugatan perkara baru, karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak dapat mengadili secara *ex officio*, karena tidak menemukan bukti penghasilan Terbanding sebagai seorang dokter spesialis;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara *a quo* masuk dalam lingkup perkara sengketa perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, dan dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;

II. Menguatkan putusan Pengadilan Agama Bogor Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PA.Bgr tanggal 5 September 2022 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 8 Shafar 1444 *Hijriyah*;

III. Membebaskan kepada Pemanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Rabu, tanggal 2 November 2022 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 7 Rabiul Akhir 1444 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Enas Nasai, S.H. sebagai Ketua Majelis, serta Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q. dan Drs. H. Ayep Saepul Miftah, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg. tanggal 20 Oktober 2022, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota dan dibantu Setya Rini, S.H. sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Pemanding atau kuasanya dan Terbanding atau kuasanya;

Ketua Majelis

ttd

Drs. H. Enas Nasai, S.H.

Hakim Anggota I

Hakim Anggota II

ttd

ttd

Drs. H. Asep Saepudin, M., S.Q.

Drs.H. Ayep Saepul Miftah, S.H., MH.

Panitera Pengganti

ttd

Setya Rini, SH.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pemberkasan = Rp 130.000,00
2. Redaksi = Rp 10.000,00
3. Meterai = Rp 10.000,00
- Jumlah = Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah)

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera.

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.

Hlm. 15 dari 15 hlm. Put. No <No.Pkr>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg.


1 : Wawancara dengan Bapak Drs. Sangidin, S.H., M.H Humas Pengadilan Agama

Bogor.



2 : Penyerahan Data Oleh Bapak Hermansyah, S.H.I Panitera Muda Pengadilan Agama

Bogor.



Biografi Penulis

Din Birul Maulidi lahir di Bogor pada tgl 5 Juni 2002. Anak kedua dari tiga bersaudara dari pasangan Bpk. Dedi Ikhsan Sholeh dan Ibu Siti Amaliyah. Pendidikan formal dimulai dari TK AR-RUUM 2007-2008 dilanjut SDN Rancabugur 03 dan lulus pada tahun 2014. Pada tahun yang sama, penulis melanjutkan pendidikan di MTS Nurul Qur'an Ciseeng-Bogor dan lulus pada tahun 2017 dan melanjutkan pendidikan di MA Nurul Qur'an Ciseeng-Bogor lulus pada tahun 2020. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan di Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia (UNUSIA) Jakarta Tahun Ajaran 2020/2021 ke jenjang S1 di bidang/program studi Hukum Keluarga Islam (Ahwalussyakhsyiyah) Fakultas Hukum sampai saat biografi ini dibuat.